

**TINJAUAN MAŞLAHAH MURSALAH
TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN
TUNGGAL WATES (STUDI KASUS DI DESA
MENDURAN KECAMATAN BRATI
KABUPATEN GROBOGAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Mengajukan Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)



Oleh:
MUHAMMAD ABDUL BASIR
NIM: 1602016132

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telp/Fax (024) 7601291, Website : <https://is.walisongo.ac.id/>

Dr. Junaidi Abdillah M.S.I.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Muhammad Abdul Basir

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Abdul Basir
NIM : 1602016132
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Larangan Perkawinan Tunggal Wates
(Studi Kasus di Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 31 Mei 2023
Pembimbing I

Dr. Junaidi Abdillah M.S.I
NIP. 197902022009121001

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telp. (024)7601291, Fax. (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Abdul Basir
NIM : 1602016132
Judul : Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Larangan Perkawinan *Tunggal Wates* (Studi Kasus di Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal 27 Juni 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 03 Oktober 2023

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.
NIP. 197205121999031005



Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.
NIP. 197902022009121001

Penguji Utama I


Penguji Utama II


H. Tolkah, M.A
NIP. 196905071996031005




Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I
NIP. 198505272018012002

Pembimbing I


Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.
NIP. 197902022009121001

MOTTO

﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (Q.S.
Al-Insyirah [94]: 5-6).*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis tercinta Bapak Nur Kholis dan Ibu Sholekah yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis.
2. Saudara penulis tercinta Dewi Nurjannah, Muhammad Muftidiar, dan Mayya Maulidatun Najwa yang juga selalu memberikan dukungan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Sahabat-sahabati seperjuangan FKHM FSH UIN Walisongo Semarang, PMII Komisariat Walisongo yang selalu memberikan semangat.
4. Mas Bambang, dan Mas Agung yang selalu membimbing dan menjadi motivator penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
5. Teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu penulis ajak bersendau-gurau dan bertukar pikiran untuk menambah wawasan dan menghilangkan rasa jenuh.
6. Teman-teman sekelas HKI D 2016 dan teman-teman HKI satu angkatan, kakak angkatan adek tingkatan yang selalu memberikan pembelajaran terkait bersosial maupun belajar.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Abdul Basir

NIM : 1602016132

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum UTN Walisongo Semarang

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 16 Mei 2023

Yang menyatakan



Muhammad Abdul Basir
1602016132

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab latin berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 – Nomor 0543b//U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengali-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik

			dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ-	Fathah	A	A
ِ-	Kasrah	I	I
ُ-	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa'ala

- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ئ...	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis diatas
ى...ي	Kasrah dan ya	I	i dan garis diatas
و...و	Dammah dan wau	U	u dan garis diatas

Contoh:

- قَالَ *qala*
- رَمَى *rama*
- قِيلَ *qila*
- يَقُولُ *yaqulu*

D. Ta' Marbutah

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfal/raudatul atfal*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madinah al-munawwarah/ al-madinatul munawwarah*

- طَلْحَةُ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*

- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*

- الْقَلَمُ *al-qalamu*

- الشَّمْسُ *asy-syamsu*

- الْجَلالُ *al-jalaalu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Sementara hamzah yang terletak diawal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuzu*
- سَيِّءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الْأَرْزَاقِينَ *wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin/wainmallaha lahuwa khairurraziqin*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *bismillahi majreha wa mursaha*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya : huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *alhamdu lillahi rabbi al-'alamin/ alhamdu lillahi rabbil 'alamin*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *ar-rahmanir rahim/ ar-rahman ar-rahim*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila ditulis Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *allahu gafurun rahim*
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا *lillahi al-amru jamiian/ lillahi-amru jamiian*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Perkawinan *Tunggal Wates* adalah perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang dipisah dengan jalan, perkawinan ini dilarang menurut adat masyarakat Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan. Perkawinan *Tunggal Wates* dihindari oleh masyarakat karena adanya keyakinan bahwa pelaku kawin *Tunggal Wates* akan mendapatkan musibah.

Pada penelitian ini, terdapat dua rumusan masalah, yaitu bagaimana faktor pendorong larangan perkawinan *Tunggal Wates* dan bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap larangan kawin *Tunggal Wates* di Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan ?

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan adalah informasi dari narasumber. Pengumpulan data ditempuh dengan tiga jalan, yaitu observasi, wawancara. Penulis menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara berfikir induktif.

Faktor pendorong tradisi larangan kawin *Tunggal Wates* di Desa Menduran adalah; 1) Adanya kepercayaan bahwa perkawinan *Tunggal Wates* bisa mendatangkan musibah bagi pelaku. 2) Masyarakat selalu mengaitkan musibah yang menimpa merupakan akibat dari kawin *Tunggal Wates*. 3) Tradisi tersebut masih disebar luaskan melalui cerita dari orang tua, tetangga dan sahabat. Kemaslahatan yang terdapat dalam tradisi larangan kawin *Tunggal Wates* di Desa Menduran masuk dalam katagori *maṣlahah al-mulgha* (yang dibatalkan) karena kemaslahatan ini hanya mencakup sekelompok orang saja dan kemaslahatan ini bertentangan dengan nash al-quran.

Kata Kunci : Tradisi, Larangan Perkawinan *Tunggal Wates*, *Maṣlahah Mursalah*.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT penguasa semesta alam atas segala limpahan rahmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan *Masalah Mursalah* Terhadap Larangan Perkawinan *Tunggal Wates* (Studi Kasus di Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan)”.

Sholawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW, semoga kita senantiasa mendapatkan sayafaat beliau dari dunia sampai akhirat, amiin.

Skripsi ini disadari oleh Penulis masih jauh dari harapan dan masih banyak kekurangannya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, tidak akan berhasil tanpa dukungan, bimbingan dan bantuan dari semua pihak yang berada disekeliling penulis, sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai pra syarat dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis tujukan kepada :

1. Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga dan juga sebagai selaku dosen pembimbing I penulis skripsi ini, dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian, arahan dan masukan dalam memberikan bimbingan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

4. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga yang telah memberikan izin untuk penulisan skripsi ini.
 5. Bapak H. Drs. Abu Hapsin, MA., Ph. D selaku dosen wali dari penulis yang tak pernah berhenti mendukung dari semester awal hingga terselesaikannya studi penulis.
 6. Bapak dan Ibu dosen beserta staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses belajar di perkuliahan maupun di dalam diskusi.
 7. Kedua orang tua tercinta Bapak Nur Kholis dan Ibu Sholekah yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi juga biaya kepada penulis.
 8. Kakakku tercinta Dewi Nurjannah yang selalu memarahi penulis demi terselesaikannya skripsi ini.
 9. Mas Bambang dan Mas Agung yang selalu membimbing dan menjadi motivator penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
 10. Sahabat-sahabati seperjuangan PMII Komisariat Walisongo, FKHM FSH UIN Walisongo Semarang, yang selalu memberikan semangat.
 11. Sahabat-sahabat dari MB Music Entertainment yang selalu memberikan Hiburan dan semangat disaat penulis lelah dengan pengerjaan skripsi.
 12. Teman-teman satu kelas HKI D 2016 dan teman-teman HKI satu angkatan, kakak dan adik tingkatan yang selalu memberikan pembelajaran terkait bersosial maupun belajar.
 13. Teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu penulis ajak bersendau-gurau dan bertukar pikiran untuk menambah wawasan dan menghilangkan rasa jenuh.
- Tentunya penulis menyadari bahwa hasil karya ini jauh dari kata sempurna dan penulis sangat mengharapkan saran

dan kritik sehingga dapat memperbaiki dan melengkapi skripsi ini ke depan. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua, amiiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
HALAMAN ABSTRAK	xiii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xvi
HALAMAN DAFTAR ISI	xviii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Metodologi Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	16

BAB II TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH MENGENAI PERKAWINAN DAN LARANGAN PERKAWINAN

A. Pengertian dan Hukum Pernikahan.....	17
B. Prinsip dan Tujuan Perkawinan	21
C. Hikmah Perkawinan	22
D. Rukun dan Syarat Perkawinan	23

E. Larangan Perkawinan	25
F. <i>Maşlahah Mursalah</i>	36
BAB III LARANGAN PERKAWINANAN <i>TUNGGAL WATES</i> DI DESA MENDURAN KECAMATAN BRATI KABUPATEN GROBOGAN	
A. Gambaran Umum Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan	47
B. Larangan Perkawinan <i>Tunggal Wates</i> di Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan	56
C. Asal Mula Kepercayaan Perkawinan <i>Tunggal Wates</i>	57
D. Praktek Larangan Perkawinan <i>Tunggal Wates</i> di Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan	59
E. Dampak Perkawinan <i>Tunggal Wates</i>	63
F. Kepercayaan Masyarakat Desa Menduran Terhadap Larangan Perkawinan <i>Tunggal Wates</i>	66
BAB IV LARANGAN PERKAWINAN <i>TUNGGAL WATES</i> DI DESA MENDURAN KECAMATAN BRATI KABUPATEN GROBOGAN	
A. Faktor Yang Mendorong Pelarangan Perkawinan <i>Tunggal Wates</i> di Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan	69
B. Tinjauan <i>Maşlahah Mursalah</i> Terhadap Larangan Perkawinan <i>Tunggal Wates</i> di Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan	78
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	89
B. Saran-Saran	90
C. Penutup	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

3.1 Tebel Jumlah Penduduk	49
3.2 Tabel Daftar Penduduk Berdasarkan Agama	49
3.3 Tabel Pekerjaan	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (mawaddah wa rahmah) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.¹

Manusia diciptakan oleh Allah lengkap dengan pasangannya yang secara naluriah mempunyai ketertarikan kepada lawan jenis. Untuk merealisasikan ketertarikan tersebut menjadi hubungan yang benar maka harus melalui dengan pernikahan.²

Pernikahan merupakan salah satu ikatan lahir antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan melangsungkan keturunan menurut ketentuan-ketentuan syari’at Islam, Firman Allah swt. dalam Q.S Al-Nisa/04:1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada

¹ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1989), 9.

² Muhammad Isro’i, Skripsi: *Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bangkok Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali)*, Salatiga: STAIN, 2012, hlm. 1.

keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S. 4 [Ani-Nisa]: 1).

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah: Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga. Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.³

Perkawinan diciptakan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis yang sah dan pelaksanaannya harus sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang telah digariskan oleh Islam.⁴ Kompilasi Hukum Islam mengartikan perkawinan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *misaqon golidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

Islam memandang bahwa manusia dan segala makhluk yang ada di alam semesta merupakan ciptaan Allah SWT. Manusia diciptakan oleh Allah lengkap dengan pasangannya yang secara naluriyah mempunyai ketertarikan kepada lawan

³ Ahmad Zaini, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan", *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, (2015), hlm 93.

⁴ Ririn Masudah, *Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek*, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 1 No. 1, Malang, 2010, hlm. 8.

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

jenis. Untuk merealisasikan ketertarikan tersebut menjadi hubungan yang benar maka harus melalui dengan pernikahan.⁶

Dari perkawinan akan timbul hubungan suami istri dan kemudian hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya. Timbul pula hubungan kekeluargaan sedarah dan semenda. Oleh karena itu perkawinan mempunyai pengaruh yang sangat luas, baik dalam hubungan kekeluargaan khususnya, maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada umumnya, karena perkawinan merupakan titik awal pembentukan keluarga dan keluarga merupakan suatu unit terkecil dari suatu bangsa.⁷

Berbicara mengenai suatu bangsa, Indonesia adalah negara yang dibangun oleh pilar-pilar keragaman. Baik itu etnik, budaya, adat maupun agama. Untuk yang terakhir, agama di Indonesia lahir dan berkembang dengan segala norma yang mengikat setiap penganutnya. Norma tersebut mulai menyerap dalam institusi masyarakat.⁸

Ajaran Hindu-Budha masih melekat di dalam Budaya Jawa dan sebagian masyarakat masih berkeyakinan terhadap tradisi atau sistem-sistem budaya masyarakat tradisional. Masyarakat beranggapan bahwa orang yang melanggar tradisi tersebut, berarti keluar dari sistem-sistem yang ada. Setelah agama Islam datang, maka yang menjadi asas hukum mereka berganti dengan aturan-aturan atau *nas* yang berdasarkan kepada al-Quran dan sunah.⁹

⁶ Muhammad Isro'i, Skripsi: *Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bangkok Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali)*, Salatiga: STAIN, 2012, hlm. 1.

⁷ Mona Eliza, *Pelanggaran Terhadap UU Perkawinan dan Akibat Hukumnya*, (Tangerang Selatan: Adelina Bersaudara, 2009), hlm 2.

⁸ Yayan Sopyan, *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam hukum Nasional*, (Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012), hlm 11.

⁹ Muhammad Isro'i, Skripsi: *Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bangkok Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali)*, Salatiga: STAIN, 2012, hlm. 1.

Suku Jawa dikenal sebagai masyarakat yang selalu memegang teguh adat istiadat dari para leluhur, tak peduli jaman sudah berubah seperti apa. Karena bagi kebanyakan orang Jawa, melanjutkan tradisi adalah hal yang bersifat wajib. Dan mereka percaya akan ada hal-hal buruk yang terjadi jika menyepelekan atau bahkan melupakannya. Pantangan menikah berdasarkan adat Jawa, masih banyak dipegang teguh oleh sebagian besar masyarakat Jawa, mereka menyakini bahwa barang siapa yang melanggar pantangan menikah adat yang diyakini kelak kedepannya rumah tangganya akan mengalami banyak problema dan akan berdampak buruk pada keluarga besarnya.

Meskipun demikian, setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbedabeda dan mempunyai ciri khas yang beda pula, kepercayaan ini selalu di lestarikan dan juga dipercayai oleh sebagian besar masyarakat karena sebuah budaya dan adat istiadat akan sangat mempengaruhi dalam kehidupan sosial masyarakat. Bahkan hal itu menjadikan mayoritas masyarakat ketika akan memilih calon istri atau suami selalu melihat dari adat tersebut, kebanyakan masyarakat tidak berani untuk melanggar aturan yang sudah ditentukan oleh adat tersebut.¹⁰

Desa Menduran memiliki banyak sekali tradisi dan kepercayaan warisan nenek moyang yang masih berjalan sampai sekarang. Misalnya dalam masalah perkawinan, banyak sekali aturan-aturan yang harus dipenuhi seseorang ketika hendak melakukan perkawinan. Sebagai contoh adalah Larangan perkawinan *Tunggal Wates*. Perkawinan *Tunggal Wates* adalah perkawinan seseorang yang menikah dengan depan rumah, samping rumah, atau belakang rumah.¹¹

¹⁰ Khudori Anwudin, Skripsi: *Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Perspektif 'Urf*. (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), hlm 4.

¹¹ Wawancara dengan Sutarji, tokoh adat Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, 1 Februari 2023.

Kepercayaan masyarakat Desa Menduran ini menjadikan kewaspadaan pada setiap individu yang ingin melangsungkan perkawinan, dikarenakan hal buruk yang akan terjadi akibat melanggar kepercayaan tersebut.

Masyarakat Desa Menduran mengatakan bahwa tradisi itu diwarisi oleh nenek moyang dan masyarakat masih mempercayai tradisi tersebut karena banyak kejadian-kejadian yang tidak baik setelah melakukan perkawinan *Tunggal Wates* tersebut.¹²

Mulyo Sejati selaku Kepala Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan menuturkan bahwa Mayoritas masyarakat Desa Menduran masih mempercayai tradisi tersebut karena informasi turun temurun dari keluarga, tetangga, ataupun orang terdekat, sehingga kepercayaan ini masih ada dan akan terus ada.¹³

Masyarakat Desa Menduran mayoritas memeluk agama Islam, walaupun dalam ajaran islam hal itu tidak diperbolehkan namun masyarakat masih mempercayai ajaran tersebut dikarenakan hal tidak baik yang terjadi akibat melanggar kepercayaan tersebut.

Sutarji selaku tokoh adat Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan mengatakan, banyak sekali orang yang menentang dan melangsungkan perkawinan *Tunggal Wates* dan pada akhirnya terbukti dengan balak atau kesialan yang menimpa setelah melangsungkan perkawinan tersebut, kesialan itu diantaranya ada yang orang tua dari pasangan yang menikah meninggal, salah satu pasangan meninggal atau cerai, anak dari pasangan meninggal, atau rejeki pasangan yang terhambat.¹⁴

¹² *Ibid.*

¹³ Wawancara dengan Mulyo Sejati, Kepala Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, 1 Februari 2023.

¹⁴ Wawancara dengan Sutarji, tokoh adat Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, 1 Februari 2023.

Dalam Islam sendiri hal seperti itu tidak diperbolehkan karena segala sesuatu yang terjadi dan yang akan terjadi adalah takdir yang sudah ditentukan Allah. Allah SWT berfirman :

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

“Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”. (Q.S 57 [Al Hadid]: 22).¹⁵

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa mempercayai kesialan karena suatu hal itu dilarang dalam agama Islam. Di sisi lain penulis ingin menggali lebih dalam mengenai fenomena perkawinan *Tunggal Wates* yang menjadi kepercayaan masyarakat Desa Menduran karena mayoritas masyarakat Desa Menduran beragama Islam.¹⁶ namun masih banyak masyarakat yang mempercayai dengan adanya larangan perkawinan *Tunggal Wates* karena takut mendapatkan musibah, maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji apakah larangan tersebut merupakan *ṭiyarah* atau terdapat maksud lain dibalik adanya larangan perkawinan *Tunggal Wates* bagi masyarakat Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan.

Nur Kholis selaku tokoh agama Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan mengatakan bahwa dibalik adanya larangan perkawinan *Tunggal Wates* di Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, ada nilai kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Meskipun dalam Islam tidak ada larangan untuk perkawinan *Tunggal Wates*

¹⁵ Tim Pelaksana, *Al-Quran Terjemahan Indonesia*, Menara Kudus, 2006, hlm. 540.

¹⁶ Diambil dari data Profil Desa Menduran tahun 2021.

tersebut, namun kepercayaan masyarakat ini membentuk pola pikir masyarakat yang selalu waspada dan menghargai sejarah, dan juga menurut beliau larangan perkawinan *Tunggal Wates* tersebut mempunyai maksud sebagai upaya membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia.¹⁷

Data yang penulis temukan ada dua pelaku perkawinan *Tunggal Wates* yang masih bermasyarakat di Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan. Keduanya melakukan perkawinan tunggal wates dengan alasan yang berbeda, ada yang karena dijodohkan, dan ada yang memang menantang aturan tersebut karena sudah jatuh cinta dan ingin membuktikan kebenaran kepercayaan tersebut.

Setelah penulis wawancarai, walaupun kedua pelaku beragama Islam dan percaya bahwa kesialan itu datangnya dari Allah, kedua pelaku sepakat tentang adanya larangan perkawinan *Tunggal Wates* tersebut dikarenakan kedua pelaku merasakan adanya kesialan yang menimpa setelah pelaku melangsungkan perkawinan tersebut.

Berdasarkan fenomena dan realita tradisi larangan kawin *Tunggal Wates* di Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kepercayaan larangan kawin *Tunggal Wates* tersebut dengan judul **“Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Larangan Perkawinan *Tunggal Wates* (Studi Kasus Di Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan)”**.

¹⁷ Wawancara dengan Nur Kholis (Tokoh agama Desa Menduran), 1 Februari 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, maka dapat diambil rumusan permasalahan yang ada yaitu sebagai berikut:

1. Apa faktor yang mendorong larangan perkawinan *Tunggal Wates* di Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan ?
2. Bagaimana tinjauan mashahah mursalah terhadap larangan perkawinan *Tunggal Wates* di Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor pendorong larangan perkawinan *Tunggal Wates* di Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan.
2. Untuk mengetahui tinjauan *masalah mursalah* terhadap larangan perkawinan *Tunggal Wates* di Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pelanggaran perkawinan *Tunggal Wates* di Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengertian kepada masyarakat khususnya Desa Menduran tentang adanya kepercayaan larangan

perkawinan *Tunggal Wates* menurut hukum Islam melalui pendekatan *maṣlaḥah mursalah*.

E. Telaah Pustaka

Tujuan telaah pustaka agar penelitian yang akan dilaksanakan memiliki dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (*trial and error*). Berdasarkan penelusuran penyusun terhadap beberapa hasil penelitian atau jurnal yang dianggap relevan dengan penelitian yang penyusun lakukan. Penelitian-penelitian tersebut di antaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, Skripsi karya Ita Istiyawati berjudul : *Larangan Adat Kawin Semisan Perna Tuwo Dalam Prespektif Hukum Islam*” (Studi di Desa Arjosari Sedayu Bantul. Skripsi tersebut membahas mengenai faktor larangan menikah meliputi aspek psikologi, ekonomi dan kesehatan, sedangkan skripsi penulis terkait dengan tradisi kepercayaan larangan perkawinan yang memperhitungkan aspek kemaslahatan bagi pelaku dan musibah yang menimpa pelaku kawin *Tunggal Wates*.¹⁸

Kedua, Skripsi karya Muhammad Isro’i berjudul : *Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa Prespektif Hukum Islam* (Studi Kasus Di Desa Bangkok Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali). Skripsi tersebut menjelaskan tentang larangan perkawinan namun pembahasannya terkait dengan larangan kawin pada suatu waktu sedangkan skripsi yang penulis tulis terkait dengan larangan perkawinan yang terkait dengan tempat.¹⁹

Ketiga, Skripsi karya Arman berjudul : *Larangan Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Alas Aceh Tenggara*

¹⁸ Ita Istiyawati, Skripsi: *Larangan Adat Kawin Semisan Perna Tuwo Dalam Prespektif Hukum Islam* (Studi di Desa Arjosari Sedayu Bantul, Yogyakarta: UIN Sunan Kajilaga, 2010).

¹⁹ Muhammad Isro’i, Skripsi: *Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa Prespektif Hukum Islam*, Salatiga: STAIN, 2012.

(Studi Di Desa Pulo Gadung). Skripsi tersebut membahas tentang adanya larangan menikah satu marga yang terdapat pada masyarakat Desa Pulo Gedung. Penelitian tersebut meneliti larangan menikani dalam satu marga, yaitu dalam arti keturunan berbeda dengan larangan yang penulis teliti yaitu dalam tingkat tetangga yang dipisah dengan jalan.²⁰

Keempat, Jurnal karya Mohammad Fikri Journal of Islamic family law berjudul : *Larangan Menikah Kalangan Kiai Dengan Masyarakat Biasa Prespektif Hukum Islam di Desa Gulul-guluk Tengah Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep*. Jurnal tersebut membahas tentang larangan perkawinan antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa yaitu larangan pernikahan dalam konsep kesetaraan antara calon (*kafaah*) sedangkan skripsi penulis terkait dengan larangan perkawinan karena adanya unsur kemaslahatan dan mitos perkawinan yang mendatangkan musibah bagi pelaku.²¹

Kelima, Skripsi karya Nur Khamid berjudul : *Pantangan Pelaksanaan Nikah Di Bulan Muharam (Suro) Di Desa Tlogorejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati*. Skripsi tersebut membahas tentang larangan perkawinan berkaitan dengan waktu (Bulan *suro/muharram*), penelitian tersebut menjadi pantangan bagi masyarakat Desa Tlogorejo Kabupaten Pati dikaji dari sudut pandang Islam secara umum, sedangkan penulis meneliti dengan pendekatan *maṣlaḥah mursalah*.²²

²⁰ Arman, Skripsi: *Larangan Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Alas Aceh Tenggara (Studi Di Desa Pulo Gadung)*, Aceh: UIN Ar Raniri, 2016.

²¹ Mohammad Fikri, Journal of Islamic family law: *Larangan Menikah Kalangan Kyai Dengan Masyarakat Biasa Prespektif Hukum Islam di Desa Gulul-guluk Tengah Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep*. Vol 06 No 1 Juni 2016.

²² Nur Khamid, Skripsi: *Pantangan Pelaksanaan Nikah Di Bulan Muharam (Suro) Di Desa Tlogorejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati*”, Surakarta: IAIN, 2017.

Skripsi karya Fatkhul Rohman berjudul : Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Prespektif Sosiologi Hukum Islam. Skripsi tersebut membahas tentang larangan perkawinan berkaitan dengan aspek ekonomi, kesehatan, mitos dan psikologi yang ditinjau dari aspek urf sedangkan skripsi penulis tentang larangan perkawinan yang memperhitungkan aspek kemaslahatan dalam upaya untuk meraih keluarga yang harmonis ditinjau dari aspek masalah mursalah.²³

Keenam, Jurnal Hukum dan Syariah karya Ririn Mas'udah berjudul : *Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek*. Jurnal tersebut membahas tentang mitos yang beredar dan dipercayai dalam masyarakat Trenggalek mengenai larangan perkawinan. Penelitian tersebut berfokus pada larangan pernikahan *mlumah mengkurep* yang ditinjau dari aspek Hukum Islam secara umum sedangkan penulis meneliti tentang larangan pernikahan pada rumah calon yang saling bersampingan dengan pendekatan *masalah mursalah*.²⁴

Jurnal karya Mohammad Fikri Journal of islamic family law berjudul : Larangan Menikah Kalangan Kiai Dengan Masyarakat Biasa Prespektif Hukum Islam di Desa Guluguluk Tengah Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep. Jurnal tersebut membahas tentang larangan perkawinan antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa yaitu larangan pernikahan dalam konsep kesetaraan antara calon (kafaah)

²³ Fathul Rohman, Skripsi : *Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Prespektif Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.

²⁴ Ririn Mas'udah, Jurnal Hukum dan Syariah: *Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek*, Vol 1 No 1, 2010.

sedangkan skripsi penulis terkait dengan larangan perkawinan karena adanya unsur kemaslahatan dan mitos perkawinan yang mendatangkan musibah bagi pelaku.²⁵

Jurnal karya Siti Zya Ama berjudul : Pernikahan Kekerabatan Bani Kamsidin (Studi Kasus Pernikahan Endogami di Jawa Timur Tahun 1974-2015). Jurnal tersebut membahas tentang adat pernikahan yang mana masyarakat setempat tidak boleh menikah dengan orang selain dari kerabat dari Bani Kamsidin, serta penelitian tersebut difokuskan pada Kekerabatan Bani Kamsidin di Jawa Timur pada tahun 1974-2015 berbeda dengan permasalahan yang penulis teliti.²⁶

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan data dalam melakukan sebuah penelitian. Sehingga dengan adanya metode penelitian dapat terpecahkan suatu masalah.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research). Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai dan perilaku yang diamati.²⁷ Peristiwa yang penulis teliti adalah tradisi larangan kawin *Tunggal Wates* di Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan tahun 2021 ditinjau dari Hukum Islam melalui pendekatan *maṣlaḥah mursalah*.

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan historis, yaitu sebuah pendekatan dengan melihat

²⁵ Mohammad Fikri, Journal of islamic family law: *Larangan Menikah Kalangan Kyai Dengan Masyarakat Biasa Prespektif Hukum Islam* di Desa Guluk-guluk Tengah Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep. Vol 06 No 1 Juni 2016.

²⁶ Siti Zya Ama, Jurnal: *Pernikahan Kekerabatan Bani Kamsidin* (Studi Kasus Pernikahan Endogami di Jawa Timur Tahun 1974-2015), Vol 1 No 2, 2017.

²⁷ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:Remaja Rosdakarya, 1999), 4.

sejarah yang mendasari suatu hal tersebut terjadi.²⁸ Penulis mencoba melacak asal mula kepercayaan masyarakat terhadap larangan perkawinan *Tunggal Wates*. Hal ini tidak bisa dijelaskan dengan angka-angka, akan tetapi hal ini bisa terungkap dengan terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada obyek yang dibahas sehingga data yang diperoleh bisa bervariasi dan lebih lengkap.²⁹

2. Sumber Data

Sumber data adalah adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data pada penelitian ini di bagi menjadi dua yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objek penelitian), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri.³⁰ Dalam penelitian ini data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara kepada pelaku perkawinan *Tunggal Wates* yaitu Widyono dan Sucipto, Sutarji sebagai tokoh adat, Nur Kholis dan Muhammad syarif sebagai tokoh agama.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab terhadap data yang ada.³¹

3. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah sumber hukum yang dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya. karena bentuknya itu

²⁸ Khoirun Nasir, Skripsi: *Fenomena Mitos Larangan Pernikahan Di Desa Jetis Dan Desa Rogomulyo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang Dalam Perspektif Hukum Islam*, Salatiga: IAIN, 2016, hlm. 19.

²⁹ Isro'i, Skripsi..., hlm. 7.

³⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020), 214.

³¹ Bambang Riyanto, Skripsi: *Mediasi dalam penyelesaian tindak pidana perzinaan di Desa Sukolilo Kabupate Pati*, Semarang: UIN Walisongo, 2017, hlm. 10.

menyebabkan hukum itu berlaku umum, diketahui dan ditaati. Di sini peneliti menggunakan dua jenis bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas.³² Dalam hal ini bahan hukum meliputi Kompilasi Hukum Islam, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³³ Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder berupa penelitian terdahulu berupa skripsi, tesis, dan buku-buku yang berkaitan tema penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya.³⁴ Di sini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yakni pengumpulan data yang diperoleh melalui tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan

³² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), cet.V, 66-67.

³³ *Ibid*

³⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020), 216.

keterangan.³⁵ Wawancara penulis lakukan secara bebas dan terkendali, dengan maksud agar suasana wawancara tidak kaku dan mendapatkan pokok informasi yang akan diteliti. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah tokoh agama yaitu Nur Kholis dan Ahmad Syarif, tokoh adat yaitu Sutarji, pelaku kawin *Tunggal Wates* yaitu Widyo dan Sucipto.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori dalil-dalil atau hukum hukum dan lain-lain.³⁶ Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi tertulis mengenai gambaran umum tentang Desa Menduran, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan. Hal-hal yang dilakukan masyarakat desa Menduran terutama tentang perilaku masyarakatnya mengenai pelanggaran kawin *Tunggal Wates*

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat memberi informasi kepada orang lain.³⁷ Dalam menganalisis data-data yang ada, digunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu metode untuk menganalisis data-data kusus untuk kemudian dapat disimpulkan secara umum. Dengan metode induktif penyusun mencoba menganalisis fenomena larangan perkawinan *Tunggal Wates* di Desa Menduran kecamatan Brati kabupaten Grobogan yang di tinjau dari hukum islam dengan pendekatan masalah mursalah.

³⁵ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985, hlm. 129.

³⁶ Supardi, *Metodologi Penelitian* (Mataram: Yayasan Cerdas Press, 2006), 88.

³⁷ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri atas beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam kerangka ilmiah atau penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini secara keseluruhan dalam pembahasan terdiri atas:

- BAB I** Pada bab ini berisikan dan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan juga sistematika dari penulisan.
- BAB II** Bab ini menjelaskan mengenai perkawinan yang meliputi pengertian dan hukum perkawinan, prinsip dan tujuan perkawinan, hikmah perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, larangan perkawinan dan pengertian serta cakupan *maṣṭalah mursalah*.
- BAB III** Bab ini berisikan tentang ketentuan mengenai larangan perkawinan *Tunggal Wates* di Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan.
- BAB IV** Bab ini tentang analisis peneliti terhadap adanya larangan perkawinan *Tunggal Wates* di Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan prespektif Hukum Islam dengan pendekatan *maṣṭalah mursalah*.
- BAB V** Penutup, berisi kesimpulan dari apa yang telah diuraikan penulis dari bab-bab dan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya dan diakhiri penutup.

BAB II

TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH MENGENAI PERKAWINAN DAN LARANGAN PERKAWINAN

A. Pengertian dan Hukum Pernikahan

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.³⁸ Istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia dan menunjukkan proses generatif yang alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat-istiadat, dan terutama menurut hukum agama.³⁹

Adapun menurut *syarak*, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.⁴⁰ Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miṭaqan galidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴¹ Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴² Dalam Kitab

³⁸ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *KBBI Online*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016.

³⁹ Isro'i, Skripsi..., hlm. 14.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

⁴² Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) pasal 26 disebutkan bahwa undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata saja.⁴³

Selamet Abidin memberikan makna perkawinan sebagai suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang ditetapkan syarak untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya sehingga satu sama saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.⁴⁴ Hukum asal perkawinan adalah mubah, tetapi dapat berubah sesuai dengan keadaan pelakunya, bisa menjadi wajib, sunat, makruh ataupun haram.⁴⁵

Masyarakat Indonesia pada umumnya memandang bahwa hukum asal melakukan pernikahan adalah mubah. Hal ini disebabkan karena di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pendapat ulama Syafi'iyah, sedangkan menurut Hanafiyah, Malikiyah dan Hambaliyah hukum melakukan pernikahan adalah sunah. Menurut Ulama Dhahiriyah adalah wajib melakukan pernikahan satu kali seumur hidup.⁴⁶

Berdasarkan al-Quran maupun Sunah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin untuk menikah, tetapi apabila dilihat dari kondisi orang yang melakukan serta tujuan melaksanakannya maka hukum melakukan pernikahan dibagi menjadi lima yaitu wajib, sunah, haram, makruh dan mubah.⁴⁷

1. Wajib

Pernikahan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah dan

⁴³ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004, hlm. 8.

⁴⁴ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 11-12.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 29

⁴⁷ *Ibid.*

mempunyai kemampuan yang kuat untuk melaksanakan. Selain itu juga mampu memikul beban kewajiban ketika menikah serta ada kekhawatiran akan tergelincir kearah perbuatan zina jika tidak menikah. Bagi orang yang telah mempunyai kriteria ini wajib menikah. Alasan ketentuan tersebut adalah apabila menjaga diri dari perbuatan zina adalah wajib, padahal bagi seseorang tertentu penjagaan diri itu hanya akan terjamin jika menikah, maka bagi orang itu melakukan pernikahan hukumnya adalah wajib.

Mohammad Fikri mengatakan dalam karyanya, yaitu perkawinan ber hukum wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan juga wajib sesuai dengan kaidah : *“Apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib.”*⁴⁸

2. Sunah

Pernikahan hukumnya sunah bagi orang yang telah berkeinginan untuk menikah dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan serta memikul kewajiban-kewajiban dalam pernikahan tetapi masih mampu untuk membujang dan jika tidak menikah tidak khawatir akan berbuat zina. Alasan menetapkan hukum sunah adalah dari anjuran al-Quran dan hadis Nabi.⁴⁹

3. Mubah

Pernikahan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta tetapi tidak khawatir akan berbuat zina

⁴⁸ Mohammad Fikri, *Larangan Nikah Kalangan Kyai Dengan Masyarakat Biasa Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al Hukama Vol. 06, No. 1, Juni 2016, hlm. 112.

⁴⁹ Nasir, Skripsi..., hlm. 30.

dan andai kata menikah juga tidak merasa khawatir akan menyia-nyiaikan kewajibannya terhadap istri. Pernikahan dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan tujuan untuk membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.⁵⁰

4. Makruh

Pernikahan hukumnya makruh apabila seorang mampu dalam segi materil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama serta tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina tetapi khawatir tidak dapat memenuhi kewajiban terhadap isterinya meskipun tidak akan menyusahkan pihak istri, misalnya calon istri tergolong orang kaya sedangkan calon suami belum mempunyai keinginan untuk menikah.⁵¹ Imam Ghozali berpendapat bahwa apabila suatu pernikahan dikhawatirkan akan berakibat mengurangi semangat beribadah kepada Allah dan semangat beribadah dalam bidang ilmiah, hukumnya lebih makruh daripada yang telah disebutkan di atas.⁵²

5. Haram

Pernikahan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup dalam pernikahan sehingga jika menikah akan berakibat menyusahkan dirinya dan isterinya. Hadis Nabi mengajarkan agar seseorang jangan sampai berbuat sesuatu yang menyusahkan diri sendiri dan orang lain. Allah melarang orang melakukan hal yang mendatangkan kerusakan melalui firman-Nya :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 32.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (Q.S 2 [al-Baqarah]: 195)⁵³

Termasuk juga hukumnya haram, apabila melakukan pernikahan dengan maksud untuk melantarkan orang lain yaitu wanita yang dinikahi tidak diurus hanya agar wanita itu tidak menikah dengan orang lain.⁵⁴ Al-qurthubi berpendapat bahwa apabila calon suami menyadari tidak akan mampu memenuhi kewajiban nafkah dan membayar mahar atau kewajiban lain yang menjadi hak istri hukumnya tidak halal menikahi seseorang kecuali apabila dia menjelaskan perihal keadaannya kepada calon istri. Calon suami harus bersabar sampai merasa mampu memenuhi hak-hak isterinya, barulah dia boleh melakukan pernikahan. Al-qurthubi juga mengatakan bahwa orang yang mengetahui pada dirinya terdapat penyakit yang menghalangi kemungkinan melakukan hubungan dengan calon isteri harus memberi keterangan kepada calon isteri agar pihak isteri merasa tidak tertipu.

B. Prinsip dan Tujuan Perkawinan

Pernikahan dalam ajaran Islam ditandai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :⁵⁵

1. Pilihan jodoh yang tepat.
2. Pernikahan didahului dengan peminangan.
3. Ada ketentuan tentang larangan pernikahan antara laki-laki dan perempuan.

⁵³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Syamil Qur'an, 2010. hlm. 30.

⁵⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996), hlm. 13.

⁵⁵ Nasir, Skripsi..., hlm. 33.

4. Pernikahan didasarkan atas suka rela antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Ada persaksian dalam akad nikah.
6. Pernikahan tidak ditentukan untuk waktu tertentu.
7. Ada kewajiban membayar mas kawin atas suami.
8. Ada kebebasan mengajukan syarat dalam akad nikah.
9. Tanggung jawab pimpinan keluarga dalam suami.
10. Ada kewajiban bergaul dengan baik dalam kehidupan rumah tangga.

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 3 menyebutkan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁵⁶ Menurut Zakiyah Darajat tujuan pernikahan ada lima yaitu :⁵⁷

Mendapatkan dan melangsungkan pernikahan.

- 1) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang.
- 2) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- 3) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab, menerima hak serta kewajiban dan bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- 4) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

C. Hikmah Perkawinan

Islam menganjurkan pernikahan karena pernikahan tersebut mempunyai banyak hikmah bagi pelaku, masyarakat, dan umat manusia. Adapun hikmah pernikahan menurut Sabiq adalah :⁵⁸

- a. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Apabila jalan keluar tidak dapat memuaskan, maka

⁵⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

⁵⁷ Nasir, Skripsi..., hlm. 34.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 20-21.

banyak manusia yang terguncang jiwanya sehingga akan mengambil jalan yang buruk, dengan perkawinan badan menjadi segar, jiwa menjadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan akan tenang menikmati hal yang halal.

- b. Perkawinan adalah jalan terbaik untuk memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nafsu yang oleh Islam sangat dianjurkan.
- c. Naluri kebabakan dan keibuan akan tumbuh dalam hidup berumah tangga dengan anak-anak yang akan menimbulkan rasa cinta, sayang dan sikap ramah yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan akhlak manusia.
- d. Menyadari tanggung jawab beristeri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
- e. Ada pembagian tugas, di mana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja mencari nafkah sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami isteri dalam menangani tugas-tugasnya.
- f. Perkawinan dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang.

D. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam pekerjaan tersebut, seperti halnya ada calon laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.⁵⁹

⁵⁹ Tihami, dkk., *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 12.

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratulihram untuk shalat.⁶⁰ Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti halnya calon mempelai laki-laki dan perempuan itu harus beragama Islam.⁶¹

Adapun rukun nikah adalah adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi dan *sigat ijab qabul*. Rukun perkawinan tersebut juga terdapat syarat-syarat sebagai berikut:⁶²

1. Syarat Suami
 - a. Bukan mahram dari calon isteri.
 - b. Tidak terpaksa/atas kemauan sendiri.
 - c. Orangnyanya tertentu/jelas orangnyanya.
 - d. Tidak sedang menjalankan ihram haji.
2. Syarat Isteri
 - a. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam idah.
 - b. Merdeka atas kemauan sendiri.
 - c. Jelas orangnyanya.
 - d. Tidak sedang menjalankan ihram haji.
3. Syarat Wali
 - a. Laki-laki.
 - b. Baligh.
 - c. Waras akalnyanya.
 - d. Tidak dipaksa.
 - e. Adil.
 - f. Tidak sedang melaksanakan ihram haji.
4. Syarat Saksi

⁶⁰ Abu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Bukhari, *Shahih Bukhari*, cet. ke-1, Kairo: Dharal Ibnu Hasim, 2004, hlm. 45-46.

⁶¹ Tihami, *Fikih...*, hlm. 12.

⁶² *Ibid.*, hlm. 13.

- a. Laki-laki.
 - b. Baligh.
 - c. Waras akalnya.
 - d. Dapat mendengar dan melihat.
 - e. Bebas, tidak dipaksa.
 - f. Tidak sedang melaksanakan ihram haji.
 - g. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.
5. Syarat Ijab Kabul
- a. Dilakukan dengan bahasa yang dimengerti kedua belah pihak (pelaku akad dan penerima akat dan saksi).
 - b. Hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.

E. Larangan Perkawinan

Larangan pernikahan adalah larangan untuk menikah (kawin) antara seorang pria dan seorang wanita, menurut syarak larangan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara. Halangan abadi ada yang telah disepakati dan ada pula yang masih diperselisihkan.⁶³

1. Larangan Abadi

a. Larangan Nikah Karena Pertalian Nasab

Ada sebuah ayat yang menunjukkan larangan nikah (kawin), yang didasarkan pada firman Allah SWT :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ
الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي

⁶³ Nur Khamid, Skripsi: *Pantangan pelaksanaan nikah di bulan muharram (suro) di desa tlogorejo, kecamatan winong, kabupaten pati*, Surakarta: IAIN, 2017, hlm. 26-27.

حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S 4 [An-Nisa’]: 23).⁶⁴

Berdasarkan ayat di atas, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (halangan abadi) karena pertalian nasab adalah:⁶⁵

⁶⁴ Tim Pelaksana, *Al-Quran Terjemahan Indonesia*, Menara Kudus, 2006, hlm. 81-82.

⁶⁵ Khamid, Skripsi..., hlm. 27-28.

- 1) Ibu, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan ke atas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas).
 - 2) Anak perempuan, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
 - 3) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.
 - 4) Bibi, saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas.
 - 5) Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya kebawah.
- b. Larangan Nikah Karena Pertalian Kerabat Semenda (*Mushahaharah*)
- Keharaman ini disebutkan dalam lanjutan surat An-Nisa' [4]: 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ أُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
الرِّضَاعَةَ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang

*perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu.*⁶⁶ (Q.S 4 [An-Nisa’]: 23).

Apabila diperinci adalah sebagai berikut :⁶⁷

- 1) Mertua perempuan, nenek perempuan isteri dan seterusnya ke atas, baik dari daris ibu atau ayah.
- 2) Anak tiri, dengan syarat kalau sudah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak tersebut.
- 3) Menantu, yakni isteri anak, isteri cucu, dan seterusnya kebawah.
- 4) Ibu tiri, yakni bekas isteri ayah, untuk ini tidak disyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ibu dengan ayah.

c. Larangan Nikah Karena Hubungan Sesusuan

Larangan nikah karena hubungan sesusuan berdasarkan firman Allah :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ أُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ

⁶⁶ Pelaksana , *Al-Quran*, hlm. 81.

⁶⁷ Khamid, Skripsi..., hlm. 28-29.

الرَّضَاعَةَ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي
حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنَّ لَمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمَا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu”. (Q.S 4 [An-Nisa’] : 23)⁶⁸

Apabila diperinci hubungan sesusuan yang diharamkan adalah :⁶⁹

- 1) Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang ibu yang pernah menyusui anak tersebut.
- 2) Nenek sesusuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu.
- 3) Bibi susuan, yaitu saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan.
- 4) Kemenekan susuan perempuan, yaitu anak perempuan dari saudara ibu susuan.

⁶⁸ Pelaksana, *Al-Quran...*, hlm. 81.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 29.

5) Saudara susuan perempuan, yaitu baik saudara seayah kandung maupun ibu susuan.

2. Larangan Yang Masih di Perselisihkan

a. Karena Zina

Perempuan pezina haram dikawini oleh laki-laki baik (bukan pezina), sebaliknya perempuan baik-baik tidak boleh kawin dengan laki-laki pezina. Keharaman mengawini pezina ini didasarkan kepada firman Allah yaitu :⁷⁰

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin ”. (Q.S 24 [An-Nur]: 3)⁷¹

Menikah dengan seorang perempuan yang sedang hamil karena zina, ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya. Ulama Malikiyah dan Hanabillah mengatakan bahwa perempuan tersebut tidak boleh dikawini kecuali setelah ia melahirkan anak, karena tidak diperbolehkan mengawini perempuan dalam masa idah hamil, sedangkan ulama Hanafiyah, Syafi’iyah dan Zhahiriyah mengatakan bahwa seorang perempuan yang sedang hamil karena zina itu boleh dikawini tanpa menunggu kelahiran bayi yang dikandungnya.⁷²

⁷⁰ Khamid, Skripsi..., hlm. 30.

⁷¹ Pelaksana, *Al-Quran...*, hlm. 350.

⁷² Khamid, Skripsi..., hlm. 30.

b. Karena Lian

Seorang suami menuduh isterinya berbuat zina tanpa ada saksi yang cukup (empat orang saksi), maka suami diharuskan bersumpah empat kali dan yang kelima kali dilanjutkan dengan menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila tindakannya itu dusta. Sumpah tersebut adalah sumpah lian⁷³. Apabila terjadi sumpah lian, maka putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selamanya.⁷⁴ Allah SWT berfirman :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا
أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ
لَمِنَ الصَّادِقِينَ ٦
وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ
الْكَاذِبِينَ ٧
وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ إِنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ
إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ٨
وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ
الصَّادِقِينَ ٩

Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar (6). Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta (7). Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama

⁷³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *KBBI Online*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 31.

Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta (8). Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar (9). (Q.S 24 [An Nur]: 6-9)⁷⁵

3. Larangan Sementara

- a. Dua orang bersaudara haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan, maksudnya mereka haram digauli dalam waktu yang bersamaan.⁷⁶ Keharaman mengumpulkan wanita dalam satu waktu perkawinan itu disebutkan dalam lanjutan surat An-Nisa':

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۖ

“(dan diharamkan atas kamu) menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang”. (Q.S 4 [An-Nisa]: 23).⁷⁷

- b. Wanita yang terikat dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Allah berfirman :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami.....”. (Q.S 4 [An-Nisa’]: 24)⁷⁸

⁷⁵ Pelaksana, *Al-Quran...*, hlm. 350.

⁷⁶ Khamid, *Skripsi...*, hlm. 32.

⁷⁷ Pelaksana, *Al-Quran...*, hlm. 81.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 82.

- c. Wanita yang sedang dalam masa idah, baik idah cerai maupun idah ditinggal mati, berdasarkan firman Allah yaitu :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaknya menahan diri (menunggu) tiga kali quru..”. (Q.S 2 [Al-Baqarah]: 228)⁷⁹

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggukkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. (Q.S 2 [Al-Baqarah]: 234)⁸⁰

- d. Wanita yang ditalak tiga haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungn kelamin serta diceraikan oleh suami terakhir itu telah habis masa idahnya, hal ini berdasarkan firman Allah yaitu :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ

⁷⁹ Ibid., hlm 36.

⁸⁰ Ibid, hlm. 38.

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain...”. (Q.S 2 [Al-Baqarah]: 230)⁸¹

- e. Wanita yang sedang melakukan ihram baik ihram umroh maupun ihram haji tidak boleh dinikahi.⁸² Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Utsman bin Affan :

لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب (رواه مسلم عن عثمان بن عفان)

“Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan pula tidak boleh pula meminang”.

- f. Wanita musyrik haram dinikahi. Maksudnya wanita musyrik adalah yang menyembah selain Allah. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah yaitu :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ ۚ وَلِأُمَّةٍ مُّؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 36.

⁸² Khamid, Skripsi..., hlm. 33

(dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. (Q.S 2 [Al-Baqarah]: 221).⁸³

Selain itu dalam Islam ada pernikahan yang dilarang :

1) Nikah *Mut'ah*

Bahasa *mut'ah* berarti bersenang-senang atau bersedap-sedap. Maksudnya ikatan tali pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan mahar yang telah disepakati yang disebut dalam akad sampai batas waktu yang telah ditentukan, dengan berlakunya waktu yang telah disepakati atau pemendekan batas waktu yang diberikan oleh laki-laki maka berakhirlah ikatan pernikahan tersebut tanpa memerlukan proses perceraian.

2) Nikah *Syigar*

Syigar berarti membuang atau meniadakan, maksudnya meniadakan maskawin. Nikah syighar adalah seorang wali yang menikahkan ke walinya seorang laki-laki dengan syarat ia menikahkannya juga sebagai kewaliannya baik mereka menyebutkan mahar atau tidak.

3) Nikah *Muhalil*

Muhalil berarti yang menjadikan halal. Seorang laki-laki yang mentalak isterinya dengan talak tiga, tidak boleh kembali kepada mantan isterinya itu sebelum dinikahi laki-laki lain dan menyetubuhinya kemudian menceraikannya dan habis masa idahnya, maka agar ia dapat kembali kepada mantan isterinya itu ia menyewa seorang untuk menikahi mantan isterinya dengan syarat

⁸³ Pelaksana, *Al-Quran...*, hlm. 35.

sesudah bercampur segera menceraikannya. Nikah *muḥalil* adalah seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan dengan niat atau berjanji akan menceraikan kembali supaya wanita itu boleh menikah kembali dengan mantan suaminya yang telah mentalaknya tiga kali (*bain kubra*).

F. *Maṣlahah Mursalah*

1. Definisi *Maṣlahah Mursalah*

Secara etimologis, kata *al-maslahat* jamaknya *al-Maṣlahah* yang berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan. *Maṣlahah* terkadang disebut pula dengan istilah “*as-taṣlahah*”, yang berarti mencari yang baik.⁸⁴

Maṣlahah menurut pengertian syarak pada dasarnya di kalangan ulama ushul mempunyai pandangan yang sama, meskipun berbeda-beda dalam memberikan definisi. Jalaluddin Abdurrahman misalnya, memberikan definisi *Maṣlahah* ialah memelihara hukum syarak terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka, sedangkan Imam Al-ghazali, mendefinisikan *maṣlahah* pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudaratatan.⁸⁵

Pandangan al-Tufi tentang *mashlahah* berasal dari pembahasan (*syarah*) hadits nomor 32 hadits Arba`in Nawawi, yang berbunyi *la darâra wa lâ dirâra*, yang artinya jangan menyebabkan bahaya atau kerugian pada orang lain., dan jangan membalas sesuatu kerugian dengan kerugian lainnya. Dalam mengutarakan teori

⁸⁴ Muksana Pasaribu, *Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar penetapan Hukum Islam*, Jurnal Justitia, Vol. 1, No. 04, Desember 2014, hlm. 351

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 351-352.

mashlahah-nya, al-Thufi menyandarkan pada empat prinsip utama (Musthafa Zaid, 1954). Yang pertama, akal bebas menentukan *mashlahah* dan kemafsadatan, khususnya dalam lapanan mu'amalah dan adab. Akan tetapi pandangan ini bertolak belakang dengan mayoritas ulama yang menyatakan bahwa sekalipun *musahlahah* dan kemafsadatan itu dapat dicapai dengan akal, kepentingan umum itu harus mendapatkan justifikasi dari nash atau ijma', baik bentuk, sifat maupun jenisnya. Yang kedua, al-Thufi berpendapat bahwa *mashlahah* merupakan dalil Syar'i mandiri yang kehujuannya tidak tergantung pada konfirmasi nash, tetapi hanya tergantung pada akal semata. Dengan demikian *mashlahah* merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. Yang ketiga, *mashlahah* hanya berlaku dalam bidang mu'amalah dan adat kebiasaan, sedangkan dalam bidang ibadah (*mahdah*) dan ukuran-ukuran yang ditetapkan syara'. Bagi al-Thufi *mashlahah* ditetapkan sebagai dalil syara' hanya dalam aspek mu'amalah (hubungan sosial) dan adat istiadat. Sedangkan dalam ibadah dan *muqaddarah*, *mashlahah* tidak dapat dijadikan dalil. Yang keempat, al-Thufi menyatakan apabila nash dan ijma' bertentangan dengan *mashlahat*, didahulukan *mashlahat* dengan cara *takhsis* dan *bayân* nash tersebut.⁸⁶

Al-Thufi membangun pokok-pokok pikirannya dalam bidang Mashlahah atas empat asas, yaitu: pertama, bahwa akal semata dapat menemukan dan membedakan antara Mashlahah dengan mafsadat. Maksudnya, akal semata tanpa harus melalui wahyu dapat mengetahui kebaikan dan keburukan yang diperlukan oleh umat manusia dan ini hanya dalam bidang muamalah dan adat istiadat saja, tidak dalam bidang ibadah. Kedua, Mashlahah adalah

⁸⁶ Idaul Hasanah, *Konsep Masalahah Najamudiin Al-Thufi dan Implementasinya*, Jurnal, Vol-

dalil yang berdiri sendiri dalam menetapkan hukum, ia terlepas dari ketergantungan pada petunjuk nash, cukup pada hukum adat semata. Ketiga, lapangan operasional adalah muamalat dan adat, bukan dalam bidang ibadah dan muqadarah. Keempat, Mashlahah adalah dalil hukum yang paling kuat. Asas ini adalah dasar yang paling penting dalam melandasi teori Mashlahah al-Thufi ini.⁸⁷

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maṣlaḥah mursalah* adalah *maṣlaḥah* dimana *syari'* tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *maṣlaḥah* juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. *Maṣlaḥah* ini disebut mutlak karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya.⁸⁸

Berdasarkan beberapa definisi *maṣlaḥah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang tidak disebutkan dalam al-Quran maupun sunah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Imam Malik dan pengikutnya merupakan *maḥab* yang pertama mencanangkan dan menyuarakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum dan *hujjah syar'iyah* dengan pandangan bahwa para sahabat pun sebenarnya telah memperaktekkan penggunaan *maṣlaḥah mursalah* yang ditandai dengan pengumpulan al-Quran dalam satu mushaf semata-mata dari kemaslahatan, sebab sama

⁸⁷ Bahrul Hamdi, *Maslahah Dalam Paradigma Tokoh (antara Al-ghazali, Asy-Syatibi dan Najmuddin At-Thufi)*, *Jurnal Al Hurriyah*, Vol.02, No. 02, Juli- Desember 2017, hlm. 115-230.

⁸⁸ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002, hlm. 123.

sekali tidak ada satu dalil pun yang melarang atau memerintahkan.⁸⁹

Maṣlaḥah harus sesuai dengan tujuan syarak dan harus diamalkan sesuai dengan tujuannya itu, jika mengenyampingkan berarti telah mengenyampingkan tujuan syariat. Menurut Imam Malik, *maṣlaḥah mursalah* sesungguhnya berpijak pada pencarian keserasian dan sejalan dengan tujuan syariat. Kemaslahatan disamping apa yang disebutkan oleh *nas*, juga mencakup seluruh kemaslahatan yang dikendaki oleh *syari'* untuk dipelihara dengan memperhatikan keserasiannya untuk mewujudkan kemaslahatan itu, meskipun tidak ada *nas* yang mejelaskannya tetapi ia sejalan dengan tujuan syariat.⁹⁰

2. Syarat berhujjah dengan *Maṣlaḥah Mursalah*

Ulama yang berhujjah dengan *maṣlaḥah mursalah* mereka bersikap sangat hati-hati sehingga tidak menimbulkan pembentukan hukum berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu. Oleh karena itu mereka menyusun tiga syarat pada *maṣlaḥah mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum, yaitu:⁹¹

- a. Harus berupa kemaslahatan yang hakiki, bukan yang berupa dugaan. Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan kemanfaatan dan penolakan bahaya. Jika sekedar dugaan bahwa pembentukan hukum dapat menarik manfaat tanpa mempertimbangkannya dengan bahaya yang datang, maka kemaslahatan ini bersifat dugaan semata (*maṣlaḥah wahmiyyah*). Contohnya pencabuta hak suami untuk mentalak

⁸⁹ Pasaribu, *Maslahat...*, hlm. 352-353.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 353.

⁹¹ Abdullah Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama Semarang, 2014, hlm. 143-145.

isterinya dan menjadikan hak talak tersebut sebagai hak hakim dalam segala situasi dan kondisi.

- b. Kemaslahatan itu bersifat umum bukan pribadi. Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka dan bukan untuk kemaslahatan individu atau beberapa orang. Hukum tidak boleh disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan khusus bagi penguasa atau pembesar, dan memalingkan perhatian dan kemaslahatan mayoritas umat, dengan kata lain seluruh kemaslahatan harus memberikan manfaat umat manusia.
- c. Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nas atau *ijma'*. Oleh karena itu, tidak benar mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam bagian warisan, sebab maslahat yang demikian batal karena bertentangan dengan nas al-Quran. Dalam hal ini fatwa Yahya bin Yahya Al-laitsi Al-maliki, ulama fikih Andalusia dan murid Imam Malik bin Anas, adalah salah, yaitu tentang seorang raja Andalusia berbuka puasa dengan sengaja pada siang hari bulan ramadhan, kemudian Imam Yahya memberikan fatwa bahwa tidak perlu membayar kafarat namun berpuasa dua bulan berturut-turut. Dia mendasarkan fatwanya bahwa kemaslahatan menghendaki demikian, karena maksud kafarat adalah mencegah orang yang berbuat dosa dan menahannya sehingga tidak mengulangi dosa serupa dan cara inilah yang bisa menahan raja agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Adapun

memerdekakan seorang budak, maka ini sangatlah mudah bagi sang raja dan tidak ada unsur prevensi didalamnya.

Fatwa diatas didasarkan kepada kemaslahatan, tetapi kemaslahatan yang diambil bertentangan dengan nas, karena didalam nas telah jelas disebutkan bahwa kafarat orang yang berbuka puasa dengan sengaja pada siang hari di bulan ramadha adalah memerdekakan budak. Jika tidak mendapatkannya maka berpuasa dua bulan berturut-turut, jika tidak sanggup maka dengan memberi makan 60 (enam puluh) orang miskin, tanpa membedakan apakah raja atau orang fakir yang berbuka puasa. Dengan demikian, kemaslahatan yang diambil oleh mufti dalam menetapkan kafarat bagi raja dengan berpuasa dua bulan berturut-turut secara khusus merupakan kemaslahatan yang tidak umum, bahkan merupakan kemaslahata yang keliru.

Bedasarkan uraian tersebut jelaslah bahwa kemaslahatan atau sifat yang munasib, harus terdapat salah satu bukti syarak yang mengakui atau membenarkan. Sifat munasib tersebut adakalanya *munasib muaşsir* dan adakalanya *munasib mulaim*. Namun jika bukti syarak menunjukkan batalnya pengakuan tersebut, maka sifat itu adalah *munasib al-mulga* (yang dibatalkan), dan apabila tidak ada bukti syarak yang menunjukkan terhadap pengakuan syari' yang membenarkan (mengakui) atau membatalkannya, maka sifat tersebut adalah *munasib mursal*, dengan kata lain disebut *maşlahah mursalah*.⁹²

3. Pembagian *Maşlahah Mursalah*

⁹² *Ibid.*, hlm. 145.

Para ahli uşul fiqh mengemukakan beberapa pembagian maşlahah, dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya kepada tiga macam, yaitu:⁹³

a. *Maşlahah al-đaruriyyah*

Maşlahah al-đaruriyyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu :

- 1) Memelihara agama
- 2) Memelihara jiwa
- 3) Memelihara akal
- 4) Memelihara keturunan
- 5) Memelihara harta

Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-maşlahah al-khamsah*. Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah menyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah maupun muamalah. Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia Allah menyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syariat *qişaş*, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya, oleh sebab itu Allah menjadikan pemeliharaan akal

⁹³ Pasaribu, *Maslahat...*, hlm. 353-355.

itu sebagai sesuatu yang pokok. Untuk itu, Allah melarang meminum minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal dan hidup manusia. Melanjutkan keturunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya. Terakhir, manusia tidak bisa tanpa harta, oleh sebab itu harta merupakan sesuatu yang *daruri* (pokok) dalam kehidupan manusia, untuk mendapatkannya Allah mensyariatkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang, Allah mensyariatkan hukum pencuri dan perampok.

b. *Maṣlahah al-ḥajiyyah*

Maṣlahah al-ḥajiyyah yaitu kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya diperbolehkan jual-beli saham (pesanan), kerja sama dalam pertanian (*Muzara'ah*) dan yang lainnya. Semuanya hal di atas di syariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar manusia yaitu *al-maṣlahah al-Khamsah*.

c. *Maṣlahah al-Taḥsiniyyah*

Maṣlahah al-Taḥsiniyyah yaitu, kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Apabila dilihat dari kandungan *maṣlahah*, maka ia dapat dibedakan kepada:⁹⁴

- 1) *Maṣlahah al-‘ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tetapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.
- 2) *Maṣlahah al-khaṣṣah*, yaitu kemaslahatan pribadi. Hal ini sangat jarang sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).

Apabila dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maṣlahah*, Mushtafa Al-syalabi, membaginya kepada dua bagian, yaitu:⁹⁵

- 1) *Maṣlahah al-ṣubūt*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.
- 2) *Maṣlahah al-mutaḡayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berbubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum.

Kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan. Apabila dilihat dari segi keberadaan *maṣlahah*, menurut syarak terbagi kepada:⁹⁶

- a) *Maṣlahah al-mu’tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syarak. Maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
- b) *Maṣlahah al-mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syarak, karena bertentangan dengan ketentuan syarak.

⁹⁴ Pasaribu, *Maslahat...*, hlm. 355.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 355.

⁹⁶ *Ibid.*

- c) *Maṣlahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syarak dan tidak pula dibatalkan/ditolak syarak melalui dalil yang rinci.

4. Kehujahan *Maṣlahah Mursalah*

Ulama *uṣul fiqh* sepakat mengatakan bahwa *Maṣlahah mu'tabarah* dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode *qiyas*. Mereka juga sepakat bahwa *Maṣlahah al-mulghah* tidak dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan *maṣlahah al-garibah*, karena tidak dapat ditemukan dalam praktek syarak. Adapun terhadap kehujahan *maṣlahah mursalah*, pada prinsipnya jumbuh ulama menerimanya sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum syarak, sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat.⁹⁷

Ulama Hanafiyah mengatakan, bahwa untuk menjadikan *maṣlahah mursalah* sebagai dalil, disyaratkan *maṣlahah* tersebut berpegangan kepada hukum. Artinya, ada ayat, hadis atau ijmak yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan *illat* dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadikan *illat* tersebut dipergunakan oleh nas sebagai *illat* suatu hukum.⁹⁸

Menghilangkan kemudharatan, bagaimanapun bentuknya merupakan tujuan *syarak* yang wajib dilakukan. Menolak kemudharatan itu, termasuk dalam konsep *maṣlahah mursalah*, sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat, sifat kemaslahatan itu terdapat dalam *nas* atau *ijma'* dan jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 356.

⁹⁸ Pasaribu, *Maslahat...*, hlm. 357.

oleh nas atau *ijma'*,⁹⁹ sedangkan bagi para ulama kalangan Malikiyah dan Harabilah, mereka menerima *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai *hujjah*, bahkan mereka dianggap sebagai ulama *fiqh* yang paling banyak dan luas menerapkannya.

Untuk bisa menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai *hujjah*, menurut kalangan Malikiyyah dan Hambaliah adalah sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syarak dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nas secara umum.
- b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maṣlaḥah mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudaratan.
- c. Kemaslahatan menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi.

Menurut Ulama Syafi'iyah, pada dasarnya mereka memasukkan *maṣlaḥah mursalah* dalam *qiyas* bukan sebagai dalil syarak, misalnya mengqiyaskan hukuman bagi peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh orang lain berzina, yaitu dera sebanyak 80 kali karena orang yang mabuk akan mengigau dan dalam pengigauannya diduga keras akan dapat menuduh orang lain berbuat zina.¹⁰⁰

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 358.

BAB III

LARANGAN PERKAWINANAN *TUNGGAL WATES*

DI DESA MENDURAN KECAMATAN BRATI

KABUPATEN GROBOGAN

A. Gambaran Umum Desa Menduran Kecamatan Brati

Kabupaten Grobogan

1. Letak Geografis

Desa Menduran adalah sebuah desa di kecamatan Brati di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Secara administratif Desa terdiri dari 7 Dusun, 51 RT, dan 9 RW dan 2.739 KK dengan jumlah penduduk 8.636 jiwa. Desa Menduran Kec. Brati Kab. Grobogan berada pada koordinat astronomis antara 07° 01' 22,4" LS dan 110° 52' 22,7" BT.

Desa Menduran Kec. Brati Kab. Grobogan memiliki relief daerah pegunungan kapur dan perbukitan serta berada pada ketinggian sampai 50 meter di atas permukaan air laut dengan kelerengan 0° - 8°. Dilihat dari Peta Kabupaten Grobogan, Desa Menduran terletak di bagian utara Purwodadi. Jarak antara Desa Menduran dengan Purwodadi kira-kira 15 KM. Luas wilayah 151,715 hektar, Batas-batas wilayah Desa Menduran Kec. Brati Kab. Grobogan.

- a. Sebelah Utara : Desa Lemah Putih
- b. Sebelah Timur : Desa Jangkung Harjo
- c. Sebelah Selatan : Desa Kuripan - Putat 53
- d. Sebelah Barat : Desa Karang Sari.¹⁰¹

2. Keadaan Administratif

Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan mempunyai penduduk yang berjumlah 8.720. Berikut adalah

¹⁰¹ Dokumentasi Desa Menduran Kec. Brati Kab. Grobogan yang di kutip pada tanggal 08 Maret 2023.

data penduduk Desa Menduran yang diambil dari Profil Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan.¹⁰²

3.1 *Tebel Jumlah Penduduk*

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-Laki	4.406 Jiwa
2	Perempuan	4.314 Jiwa
	Jumlah Penduduk	8.720 Jiwa

3.2 *Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama*

NO	AGAMA	JUMLAH
1	Islam	8.714 Jiwa
2	Kristen	3 Jiwa
3	Katholik	3 Jiwa
	Jumlah	8.720 wa

Untuk memperlancar kegiatan administrasi pemerintahan, di Desa Menduran terdapat perangkat Desa, mulai dari Kepala Desa hingga Ketua RT (rukun tetangga). Desa Menduran terbagi dalam Tujuh Dusun yaitu:¹⁰³

- a. Dusun Menduran
- b. Dusun Ngramut
- c. Dusun Pedak
- d. Dusun Metuk
- e. Dusun Nyurungan
- f. Dusun Bantar
- g. aDusun Pendem

3. Keadaan Sosial Keagamaan

Dalam kehidupan sehari-hari penduduk Desa Menduran tidak menggambarkan adanya konflik yang berarti. Masyarakat hidup rukun dan saling berdampingan dalam kehidupan sosial.

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*

Hal ini terlihat dari sikap gotong-royong masyarakat ketika ada kegiatan di Desa, misalnya kerja bakti, hajatan pernikahan dan kematian. Masyarakat Desa Menduran juga kerap mengadakan selamatan setiap kali mempunyai hajatan. Tradisi ini tetap mereka jalankan walaupun zaman sudah modern. Hal ini karena masyarakat Desa Menduran sangat menghargai warisan para leluhur atau nenek moyang mereka.

Walaupun mayoritas masyarakat Desa Menduran ini beragama Islam, tetapi mereka tetap menjalankan adat dan tradisi Jawa. Masyarakat juga menyelaraskan antara syariat dan adat, sehingga di masyarakat Desa Menduran ini tidak pernah terjadi konflik berarti yang berkaitan dengan adat dan keagamaan. Keadaan sosial yang rukun dan keagamaan yang saling toleransi inilah yang selalu dijaga oleh masyarakat Desa Menduran.

Masyarakat Desa Menduran Kec. Brati Kab. Grobogan sebagai masyarakat yang beretnis Jawa mempunyai corak kehidupan sosial sebagaimana masyarakat Jawa lainnya. Namun keadaan sosial budaya masyarakat Desa Menduran Kec. Brati Kab. Grobogan hampir sebagian besar dipengaruhi oleh agama Islam. Adapun budaya tersebut antara lain:¹⁰⁴

a. Barzanji

Kegiatan ini dilaksanakan oleh masyarakat pada hari Kamis malam Jum'at dan Minggu malam Senin dengan membaca kitab Al Barzanji dan bertempat di Mushalla dan Masjid.

b. Yasinan dan Tahlilan

Kegiatan ini dilaksanakan seminggu sekali setiap hari Kamis malam oleh masyarakat di Masjid-masjid dan Mushalla sesudah melaksanakan shalat Maghrib. Acara dimulai dengan pembacaan Surat Yasin secara bersama-sama dan dilanjutkan dengan pembacaan tahlil. Untuk para

¹⁰⁴ Wawancara dengan, Mulyo Sejati Kepala Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan pada tanggal 1 Februari 2023

ibu kegiatan ini biasanya dilaksanakan di rumah warga secara bergiliran. Bagi para remaja kegiatan ini biasa disertai dengan ceramah agama, hal ini dilakukan untuk memupuk pengetahuan keagamaan para remaja dan menjaga mereka agar tidak terjerumus dalam kegiatan yang bertentangan dengan agama. Kegiatan tahlilan juga biasa diadakan pada saat seorang penduduk mempunyai hajatan, baik hajatan pernikahan, khitanan, syukuran, kematian, dan lain sebagainya.

c. Rebana

Rebana merupakan salah satu budaya Islami yang masih dipertahankan oleh masyarakat di berbagai wilayah, karena merupakan salah satu peninggalan budaya Islam. Di Desa Menduran Kec. Brati Kab. Grobogan terdapat 5 kelompok rebana modern dan 3 kelompok terbang telon.

Kelompok rebana modern biasa melaksanakan kegiatan untuk memeriahkan berbagai acara baik kegiatan yang bersifat umum maupun dalam kegiatan keagamaan, antara lain karnaval peringatan hari kemerdekaan, acara khitanan, acara pernikahan, acara peringatan hari besar islam dan lain sebagainya. Sedangkan kelompok terbang telon biasa melaksanakan kegiatannya seminggu sekali yaitu malam kamis dan setiap bulan malam 15 Hijriyah.

d. Manaqiban

Manaqiban adalah kegiatan membaca kitab Manaqib yang biasanya dilaksanakan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu secara bergantian di rumah anggotanya.

e. Pengajian Selapanan

Pengajian ini biasanya dilakukan setiap selapan sekali oleh masyarakat setempat. Pengajian selapanan biasanya juga diadakan untuk memperingati hari-hari besar agama Islam. Kegiatan-kegiatan umat Islam yang lain melakukan kerja sama secara gotong royong dalam memperingati hari besar agama Islam seperti, Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, Nuzulul Qur'an, ibadah kurban dan sebagainya, setiap

kegiatan dibentuk kepanitiaan yang dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

Karena mayoritas agama masyarakat adalah Islam maka upacara adat yang ada di Desa Menduran Kec. Brati Kab. Grobogan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai ajaran Islam, misalnya acara selamatan, upacara pernikahan, upacara nyadran, upacara sedekah desa dan lain sebagainya. Dalam acara tersebut pasti tidak akan ketinggalan akan bacaan Al Qur'an dan bacaan kalimah tayyibah serta do'a-do'a yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi nilai-nilai Islam telah meresap dalam setiap aktivitas kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Menduran Kec. Brati Kab. Grobogan.¹⁰⁵

4. Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan sosial ekonomi Desa Menduran Kec. Brati Kab. Grobogan terlihat heterogen dalam mata pencaharian sehari-harinya. Dari data monografi dikantor Desa Menduran Kec. Brati Kab. Grobogan tertulis bagian yang mendominasi luasnya desa itu adalah tanah persawahan. Oleh karena itu, tumpuan utama perekonomian mereka adalah pertanian. Pertanian adalah sebagai salah satu pilar penyangga perekonomian masyarakat desa, sumber pendapatan asli desa yang cukup besar setiap tahunnya adalah dari hasil lelang tanah kas desa yang sebagian besar merupakan lahan pertanian produktif.

Meskipun demikian, masyarakat desa itu tidak memprioritaskan pada sektor pertanian saja, tapi ada juga pada sektor lain seperti peternak, pekerja pabrik, PNS, TNI, Polri, karyawan swasta dan lainnya.

Berikut rekapitulasi data jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan tahun 2016 Desa Menduran Kec. Brati Kab. Grobogan:

¹⁰⁵ *ibid*

3.3 Tabel Pekerjaan

NO	PEKERJAAN	LK	PR	JUMLAH
1	Belum/Tidak Bekerja	1039	967	2006
2	Mengurus Rumah Tangga		1010	1010
3	Pelajar/Mahasiswa	729	605	1334
4	Pensiunan	13	7	20
5	Pegawai Negeri Sipil	19	16	35
6	Tentara Nasional Indonesia	5		5
7	Kepolisian RI	5		5
8	Perdagangan	187	203	390
9	Petani/Pekebun	656	433	1089
10	Peternak	2	1	3
11	Nelayan/Perikanan			
12	Industri	38	10	48
13	Konstruksi	5		5
14	Transportasi	26		26
15	Karyawan Swasta	532	336	868
16	Karyawan BUMN	1	1	2
17	Karyawan BUMD			
18	Karyawan Honorer	1	2	3
19	Buruh Harian Lepas	13	5	18
20	Buruh Tani/Perkebunan	54	27	81
21	Buruh Nelayan/Perikanan			
22	Buruh Peternakan			
23	Pembantu Rumah		3	3

	Tangga			
24	Tukang Cukur			
25	Tukang Listrik	1		1
26	Tukang Batu	6		6
27	Tukang Kayu	3		3
28	Tukang Sol Sepatu		1	1
29	Tukang Las/Pandai Besi	1		1
30	Tukang Jahit		1	1
31	Tukang Gigi			
32	Penata Rias		2	2
33	Penata Busana			
34	Penata Rambut			
35	Mekanik			
36	Seniman	2		2
37	Tabib			
38	Paraji			
39	Perancang Busana			
40	Penterjemah			
41	Imam Masjid			
42	Pendeta			
43	Pastor			
44	Wartawan			
45	Ustadz/Mubaligh	1		1
46	Juru Masak			
47	Promotor Acara			
48	Anggota DPR-RI			
49	Anggota DPD			
50	Anggota BPK			
51	Presiden			

52	Wakil Presiden			
53	Anggota Mahkamah Konstitusi			
54	Anggota Kabinet/Kementrian			
55	Duta Besar			
56	Gubernur			
57	Wakil Gubernur			
58	Bupati			
59	Wakil Bupati			
60	Walikota			
61	Wakil Walikota			
62	Anggota DPRD Provinsi			
63	Anggota DPRD Kabupaten/Kota			
64	Dosen		1	1
65	Guru	8	13	21
66	Pilot			
67	Pengacara			
68	Notaris			
69	Arsitek			
70	Akuntan			
71	Konsultan			
72	Dokter			
73	Bidan		2	2
74	Perawat		3	3
75	Apoteker		1	1
76	Psikiater/Psikolog			
77	Penyiar Televisi			

78	Penyiar Radio			
79	Pelaut	1		1
80	Peneliti			
81	Sopir	5		5
82	Pialang			
83	Paranormal			
84	Pedagang	12	12	24
85	Perangkat Desa	14	1	15
86	Kepala Desa			1038
87	Biarawati			0
88	Wiraswasta	1026	651	1677
89	Lainnya	1		1
	Jumlah	4406	4314	8720

B. Larangan Perkawinan *Tunggal wates* di Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan

1. Definisi Perkawinan *Tunggal Wates*

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam sejarah kehidupan manusia, perkawinan akan menyatukan dua keluarga yang sebelumnya tidak ada ikatan. Dalam adat Jawa perkawinan merupakan suatu kejadian yang sakral, Pertimbangan penerimaan seorang calon menantu tidak boleh asal-asalan, harus berdasarkan kepada *bibit*, *bebet* dan *bobot*. *Bibit* artinya mempunyai latar kehidupan keluarga yang baik. *Bebet* artinya calon penganten, terutama pria, mampu memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan *bobot* bahwa kedua calon penganten adalah orang yang berkualitas, bermental baik dan berpendidikan cukup,¹⁰⁶ maka tidak heran jika para calon pengantin sangat selektif dalam memilih pasangannya.

Seseorang sebelum menikah khususnya masyarakat Desa Menduran selain memilih *bibit*, *bebet* dan *bobot* yang baik, masyarakat biasanya sangat memperhatikan hari lahir (*netu*), hari prosesi pernikahan, tempat kediaman calon mempelai dan lain sebagainya. Masyarakat mempercayai bahwa hal-hal tersebut dapat mempengaruhi nasib kedua belah pihak apabila sudah menikah kelak, apakah bernasib tentram atau susah, rizkinya susah atau mudah, selamat atau akan mendapat musibah berupa meninggalnya salah satu pihak dan sebagainya, yang mana hal tersebut menjadi sesuatu yang di percaya oleh masyarakat tentang kebenarannya karena sudah banyak hal-hal yang tidak baik menimpa masyarakat ketika larangan itu dilanggar.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Isro'i, Skripsi..., hlm. 21-22.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Sutarji, Tokoh adat Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, 1 Februari 2023

Nur Kholis¹⁰⁸ (Kiai dan tokoh adat Desa Menduran) mengatakan bahwa “*Perkawinan Tunggal Wates itu satu batas, yo kados griya mriki kalih ngajeng utawi samping niku kan setunggal wates .*” Artinya : “*Perkawinan tunggalwates itu satu batas, ya seperti rumah ini dengan rumah depan atau samping itu kan satu batas.*” Ahmad Syarif selaku kiai dan tokoh masyarakat Desa Menduran memberikan gambaran atas perkawinan *Tunggal Wates* sebagai berikut,¹⁰⁹ “*Misalnya laki-laki menikah dengan wanita yang rumahnya tepat berada di depan, samping atau belakang dari rumah si lelaki tersebut itu merupakan perkawinan Tunggal Wates.*” Berdasarkan keterangan Nur Kholis dan Ahmad Syarif Sejati tersebut dapat dipahami bahwa Pada substansinya perkawinan *Tunggal Wates* adalah perperkawinan antara laki-laki dan perempuan yang rumahnya dalam satu gang dipisahkan dengan jalan.

C. Asal Mula Kepercayaan Perkawinan *Tunggal Wates*

Berdasarkan informasi yang Penulis dapat dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Menduran, bahwa kepercayaan perkawinan *Tunggal Wates* sendiri sudah ada sejak zaman dahulu. Masyarakat kebanyakan tidak mengetahui mengenai kapan kepercayaan itu ada, mereka mengetahui adanya kepercayaan larangan perkawinan *Tunggal Wates* berdasarkan cerita dari sanak saudara, tetangga dan orang tua. Nur Kholis selaku kiai dan tokoh adat Masyarakat Desa Menduran mengaku tidak mengetahui mengenai kapan kepercayaan perkawinan *Tunggal Wates* itu ada.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Nur Kholis, Kiai dan Tokoh Adat Masyarakat Dusun Bantar Desa Menduran, 1 Februari 2023.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Syarif, Tokoh Masyarakat Desa Menduran, 1 Februari 2023.

Beliau menuturkan “*Nek kulo piyambak mboten ngerteni, cuma dari nenek moyang, kalau jaman nabi pasti ada hadishnya le, kalau ditarik ke kaidah kan ada kaidah al-adatu-muhakkamatu*” Artinya : “*Kalau saya pribadi tidak tau , (kepercayaan perkawinan Tunggal Wates itu) kalau dari zaman nabi pasti ada hadishnya nak (yang mengatakan adanya larangan perkawinan Tunggal Wates) , kalau ditarik ke kaidah kan ada kaidah al-adatu-muhakkamatu.*”

Ahmad Syarif menjelaskan bahwa beliau tidak mengetahui kapan perkawinan *Tunggal Wates* itu ada, beliau mengetahui kepercayaan larangan perkawinan *Tunggal Wates* itu dari orang tua bukan dari kitab/buku, beliau mengatakan “*Saking mbah-mbah, tiyang sepah, mboten saking kitab, saking mbah-mbah mbiyen.* Artinya: “*Dari embah-embah, orang tua, bukan dari kitab, dari embah-embah terdahulu.*”¹¹⁰

Penulis bertanya kepada Nur Kholis selaku salah satu tokoh agama di Desa Menduran, beliau juga tidak mengetahui mengenai kapan adanya kepercayaan larangan perkawinan *Tunggal Wates* tersebut. Penulis bertanya “*Kapan kepercayaan untuk tidak perkawinan Tunggal Wates itu ada di Desa Menduran Pak ?*”, beliau menjawab “*Kulo nggeh mboten mangertos, niku kepercayaan turun temurun.*”¹¹¹ Artinya: “*Saya ya tidak mengetahui, itu (larangan perkawinan Tunggal Wates) kepercayaan turun temurun.*”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan warga Desa Menduran, bahwa masyarakat tidak mengetahui asal mula adanya perkawinan *Tunggal Wates*, mereka mengetahui mengenai larangan tersebut berdasarkan informasi dari tetangga, orang tua, kerabat dan sahabat yang diwariskan secara turun-temurun.

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ Wawancara dengan Ahmad Syarif, Tokoh Masyarakat Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, 1 Februari 2023.

D. Praktek Larangan Perkawinan *Tunggal Wates* di Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan

Nur Kholis menuturkan bahwa beliau mengetahui kepercayaan untuk tidak perkawinan *Tunggal Wates* dari orang tua beliau, orang tua Nur Kholis mengatakan:

"Itu orang tua jaman dahulu, termasuk orang tua saya berkata "Ojo mek bojo kui kerono Tunggal Wates. Coro mlaku tabrakan coro pemikiran wong biyen lah. Dadi coro wong melaku tabrakan, selentakan, siji ngalor siji ngidul. Dadi ora bakal pethuk le." kui jare mbah mbiyen".¹¹²

Artinya : *Itu orang tua zaman dahulu, termasuk orang tua saya berkata : "Jangan ambil isteri itu karena Tunggal Wates. Jadi saling berpaling, istilahnya berjalan itu bertabrakan berdasarkan pemikiran orang terdahulu. Jadi saling berpaling, satu ke utara satu ke selatan. Jadi tidak akan bertemu nak." Itu kata mbah dulu.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nur Kholis tersebut, orang tua beliau menjelaskan bahwa orang yang melakukan perperkawinan *Tunggal Wates* tidak akan bisa bersatu, hal tersebut disimpulkan berdasarkan makna filosofi dari bertabrakanya kedua mempelai tersebut (*ungkur-ungkuran/saling membelakangi*). Beliau melanjutkan "*Mulo ono sing pernah mengalami ngono kui mau (perkawinan Tunggal Wates) sehingga ora sue kedadean musibah sing ora dipingini. Mulo wong tuo jaman mbiyen jarene gak ngentuki utowo ngrawehi coro jawane melarang perkawinan Tunggal Wates.*"¹¹³ Artinya : "*Makanya sehingga orang yang pernah mengalami seperti itu tadi (melakukan perkawinan Tunggal Wates) sehingga tidak lama terjadi musibah yang tidak diinginkan. Makanya orang tua zaman dahulu katanya tidak*

¹¹² Wawancara dengan Nur Kholis, Kiai dan Tokoh Adat Masyarakat Dusun Bantar Desa Menduran, 1 Februari 2023.

¹¹³ Wawancara dengan Nur Kholis, Kiai dan Tokoh Adat Masyarakat Dusun Bantar Desa Menduran, 1 Februari 2023.

memperbolehkan atau melarang dalam bahasa jawa melarang perkawinan Tunggal Wates.

Menurut Nur Kholis sendiri, ada masalah dan kebaikan dibalik adanya larangan perkawinan *Tunggal Wates* tersebut :¹¹⁴

“Nek miturut kulo itu ada maslahatnya. Islam niku memang mboten ngatur masalah Tunggal Wates utawi larangan perkawinan liyo, anamung larangan Tunggal Wates niki sampun mendarah daging wonten masyarakat dan memang terbukti adanya. Menurut guru saya dulu percoyo kalih aturan adat niku mboten salah , islam sendiri mengajarkan kaidah al adatu-muhakkamatu . sing paling prnting anane larangan kawin Tunggal Wates niki mboten menipiskan iman kito kalih gusti pengeran. Lan anane larangan perkawinan Tunggal Wates niki saget ndamel upaya membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah”.

Artinya : *Kalau menurut saya ada maslahatnya, islam itu memang tidak mengatur masalah Tunggal Wates atau larangan perkawinan yang lain, akan tetapi larangan perkawinan tunggal Wates ini sudah mendarah daging dalam masyarakat dan memang terbukti adanya. Menurut guru saya dulu percaya pada aturan adat itu tidak salah, islam sendiri mengajarkan kaidah al adatu-muhakkamatu. Yang terpenting dengan adanya larangan perkawinan Tunggal Wates ini tidak menipiskan keimanan kita terhadap Alah SWT, dan dengan adanya larangan perkawinan Tunggal Wates ini dapan menjadikan upaya pembentukan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.*

Berkaitan dengan kenapa perkawinan *Tunggal Wates* dilarang di Desa Menduran, Ahmad Syarif mengatakan sebagai berikut :

“Niku (perkawinan Tunggal Wates) panci kepercayaan turun temurun, tapi menawi pemanggeh kulo nggeh wonten kesaenanipun. Tiyang keluarga niku pengen menciptakan

¹¹⁴ *Ibid.*

keluarga sakinah, mawadah warohmah. Lantaran perkawinan Tunggal Wates menawi enten masalah (antara suami isteri) niku dipunkhawatiraken menawi tiang sepah podo mireng, lajeng biasanipun tiyang sepah niku kadang ikut campur mbelo dateng puteranipun akhiripun nguwasaken menawi nimbulaken furqoh mergi perkawinan Tunggal Wates niku wau. Keranten menawi keluarga kaleh tetanggan caket, menawi enten masalah nopo maleh ingkang tiang sepahipun nderek ikut campur urusanipun dhikuwasaken masalah malah tambah gede ngantos terbawa dugi anak putu sak piturute”¹¹⁵

Artinya : Itu (perkawinan Tunggal Wates) memang kepercayaan turun menurun, namun menurut saya ya ada baiknya. Orang berkeluarga itu tujuannya ingin menciptakan keluarga sakinah, mawadah wa rohmah. Dengan perkawinan Tunggal Wates kalau ada masalah (antara suami isteri) itu dikhawatirkan kalau orang tua (kedua belah pihak) mengetahui, kemudian biasanya orang tua itu terkadang ikut campur dengan membela anaknya akhirnya dikhawatirkan kalau sampai menimbulkan perceraian karena perkawinan Tunggal Wates itu tadi. Karena kalau keluarga yang bertetangga dekat (jaraknya), kalau ada masalah apalagi kalau orang tuanya ikut campur urusannya (suami-isteri yang melakukan perkawinan Tunggal Wates) dikhawatirkan masalahnya tambah semakin menjadi besar sehingga terbawa sampai anak cucu dan seterusnya.

Dalam wawancara pertama penulis dengan Ahmad Syarif, beliau sebelumnya juga menuturkan sebagai berikut :

“Maksud dari larangan perkawinan Tunggal Wates ini agar keluarganya sakinan mawadah warohmah, harmonis. Soalnya perkawinan Tunggal Wates ini kalau baik bisa menjadikan baik betul tapi kalau ada suatu hal yang itu

¹¹⁵ Wawancara dengan Ahmad Syarif, Kiai dan Tokoh Masyarakat Desa Menduran, 1 Februari 2023.

*menjadikan hal kurang baik itu langsung putus total, tidak ada harapan baik”.*¹¹⁶

Artinya : Maksud dari larangan perkawinan *Tunggal Wates* ini agar keluarganya sakinah mawadah warohmah, harmonis. Soalnya perperkawinanan *Tunggal Wates* ini kalau baik (hubungan antara suami isteri) bisa menjadi sangat baik, tetapi kalau ada suatu hal yang itu menjadikan kurang baik itu langsung putus total, tidak ada harapan baik.

Sutarji juga menuturkan bahwa larangan perperkawinanan *Tunggal Wates* merupakan upaya orang terdahulu yang diwariskan secara turun-temurun untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis dan damai.¹¹⁷

Ahmad Syarif selaku kiai dan tokoh masyarakat Desa Menduran menuturkan bahwa larangan perkawinan *Tunggal Wates* ini tidak benar karena dalam Islam tidak diatur, dan dapat membuat musyrik bagi umat islam, karena lebih percaya kesialan akibat dari melanggar aturan itu dari pada percaya kepada Allah SWT.¹¹⁸

Berdasarkan keterangan diatas, penulis memahami bahwa terdapat 2 (dua) padangan yang melatarbelakangi larangan perperkawinanan *Tunggal Wates* di Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, yaitu :

1. Terdapat nilai kemaslahatan dibalik larangan perkawinan *Tunggal Wates*, yaitu larangan perkawinan *Tunggal Wates* merupakan upaya untuk membentuk keluarga yang harmonis dalam kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat yang mengatakan terdapat nilai maslahat karena melihat kultur masyarakat Desa Menduran dan melihat maksud dibalik larangan perkawinan *Tunggal Wates*, yaitu pelaku perkawinan *Tunggal Wates* apabila mempunyai masalah

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ Wawancara dengan Sutarji, Tokoh Adat Desa Menduran, 1 Februari 2023.

¹¹⁸ Wawancara dengan Ahmad Syarif, Kiai dan Tokoh Masyarakat Desa Menduran, 1 Februari 2023.

diantara mereka, karena rumah mereka sangat berdekatan sehingga sangat memungkinkan orang tua mengetahui permasalahan yang mereka hadapi, sedangkan kebanyakan orang tua yang melihat anaknya bermasalah dengan orang lain, mereka cenderung membela anaknya masing-masing sehingga hal ini akan memicu permasalahan tersebut semakin besar, hal ini dikhawatirkan jika sampai timbul perceraian dan permasalahan tersebut dibawa sampai pada anak cucu, yang lebih dikhawatirkan adalah apabila masalah tersebut dibawa terus-menerus sehingga membuat kehidupan tidak harmonis dan tidak rukun dalam lingkup kehidupan sosial masyarakat.

2. Larangan perkawinan *Tunggal Wates* merupakan larangan adat yang keberadaannya diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang, masyarakat mempercayai bahwa pelaku perkawinan *Tunggal Wates* akan mendapatkan musibah, hal tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat setempat dan setelah melihat realitas yang terjadi di masyarakat.

Selain kedua pendapat diatas, ada juga yang mengatakan bahwa tidak ada mudarat dan maslahat dibalik larangan perkawinan *Tunggal Wates*. Hal ini karena tidak ada tuntunan yang jelas dari nas baik al-Quran maupun hadis, oleh karena itu masyarakat boleh untuk melakukan atau meninggalkan tradisi larangan perkawinan *Tunggal Wates* tersebut. Kelompok ini juga menganggap bahwa mempercayai pelaku perkawinan *Tunggal Wates* akan mendapatkan musibah ini merupakan perbuatan syirik karena mempercayai kekuatan yang dapat mendatangkan musibah maupun kebahagiaan selain dari Allah SWT.

E. Dampak Perkawinan *Tunggal Wates*

Berkaitan dampak perperkawinan *Tunggal Wates*, penulis melakukan wawancara kepada beberapa pihak mengenai kepercayaan larangan perkawinan *Tunggal Wates*. Penulis melakukan wawancara dengan Sucipto selaku pelaku

perkawinan *Tunggal Wates*. Penulis bertanya “Maaf Bapak, kalau boleh tau musibah apa yang menimpa Bapak sejak Bapak melakukan perkawinan *Tunggal Wates* ? Beliau menjawab istri saya meninggal mas”.¹¹⁹ Sebelumnya penulis bertanya “Apakah bapak percaya bahwa orang yang melakukan perkawinan *Tunggal Wates* akan mendapatkan musibah ? beliau menjawab “Iya, percaya”. Beliau mengetahui mengenai larangan perperkawinan *Tunggal Wates* tersebut sesaat setelah isterinya meninggal. Sucipto mengatakan bahwa perperkawinannya tersebut terjadi karena dijodohkan oleh orang tua, beliau mengaku tidak mau melawan orang tua.¹²⁰

Penulis juga melakukan wawancara dengan Widyono selaku perkawinan *Tunggal Wates*, Penulis bertanya “Maaf Bapak, kalau boleh tau musibah apa yang menimpa Bapak sejak Bapak melakukan perkawinan *Tunggal Wates* ? Beliau menjawab “Isteri saya sakit, sampai isteri saya meninggal.”¹²¹ Selanjutnya Penulis bertanya “Apakah Bapak percaya bahwa orang yang melakukan perperkawinan *Tunggal Wates* akan mendapatkan musibah ? beliau menjawab “Tidak sama sekali”¹²², beliau lanjut menjelaskan bahwa “Kalau menurut saya itu murni kehendak Allah.”

Mengenai dampak perkawinan *Tunggal Wates*, Sutarji menuturkan “Biasanya kalau mereka perkawinan, rumah tangga mereka tidak akan harmonis, sering cek-cok (bertengkar) yang berakhir perceraian, susah rizki, salah satu mati, atau orang tuanya yang mati.”¹²³ Bapak Ahmad Syarif juga menuturkan dampak bagi pelaku perkawinan *Tunggal*

¹¹⁹ Wawancara dengan Sucipto, Pelaku Perkawinan *Tunggal Wates* Desa Menduran, 1 Februari 2023.

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ Wawancara dengan Widyono, Pelaku Perkawinan *Tunggal Wates* Desa Menduran, 1 Februari 2023.

¹²² *Ibid.*

¹²³ Wawancara dengan Sutarji, Tokoh Adat Desa Menduran, 1 Februari 2023.

Wates sebagai berikut, “*Memang yang sudah berlaku, dilakukan oleh orang-orang, itu memang ada fakta yang sudah mengerjakan (perkawinan Tunggal Wates) itu akhirnya dapat musibah, ada yang meninggal, furqoh (pisah/cerai).*”¹²⁴

Menurut Sutarji mengenai esensi dari larangan perkawinan *Tunggal Wates* adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, tentram dan damai, beliau menuturkan “*Biar rumah tangganya (setelah perkawinan) menjadi harmonis.*”¹²⁵ Beliau juga mengatakan mengenai musibah yang menimpa pelaku perkawinan *Tunggal Wates* sebagai berikut; “*Karna dipercayai semua orang, karena yang mamang (ragu-ragu) biasanya mamang hatinya, tidak mengatakan itu hal yang positif.*”¹²⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sutarji tersebut, penulis memahami maksud larangan perperkawinan *Tunggal Wates* adalah upaya leluhur terdahulu untuk membentuk keluarga yang harmonis, sedangkan pelaku perkawinan *Tunggal Wates* yang mendapatkan musibah itu karena keyakinannya terhadap mitos yang beredar di masyarakat dan ragu dengan kebesaran Allah sehingga apabila mendapatkan musibah ia mengira bahwa musibah yang menimpa itu merupakan akibat dari perkawinan *Tunggal Wates*.

Berdasarkan informasi yang penulis dapat dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Menduran, bahwa perkawinan *Tunggal Wates* bisa mendatangkan musibah bagi pelakunya. Musibah itu bisa berupa perceraian, salah satu pihak meninggal, salah satu orang tua meninggal, rizkinya susah dan lain sebagainya. Kepercayaan ini berdasarkan informasi yang masyarakat peroleh dari orang tua dan juga masyarakat setempat serta melihat fenomena musibah yang menimpa pelaku

¹²⁴ Wawancara dengan Ahmad Syarif, Kiai dan Tokoh Masyarakat Desa Menduran, 1 Februari 2023.

¹²⁵ Wawancara dengan Sutarji, Tokoh Adat Desa Menduran, 1 Februari 2023.

¹²⁶ *Ibid*, 1 Februari 2023.

perkawinan *Tunggal Wates*, akan tetapi terdapat juga masyarakat yang tidak percaya mengenai tradisi tersebut.

F. Kepercayaan Masyarakat Desa Menduran Terhadap Larangan Perkawinan *Tunggal Wates*

Masyarakat Desa Menduran mengenai tradisi larangan perkawinan *Tunggal Wates* tidak semua masyarakat mempercayai. Penulis mewawancarai Nur Kholis selaku kiai dan tokoh adat Desa Menduran, penulis bertanya “*Bagaimana kepercayaan masyarakat Desa Menduran mengenai kepercayaan larangan perkawinan Tunggal Wates sampai saat ini pak ?*”, Beliau mengatakan “*Masih ada*”.¹²⁷

Penulis melanjutkan wawancara dengan Widyono (pelaku perkawinan *Tunggal Wates*), penulis bertanya “*Sepengetahuan Bapak, bagaimana kepercayaan masyarakat Desa Menduran mengenai larangan perkawinan Tunggal Wates ini pak ?*, Beliau Menjawab, “*Ya ada yang percaya, sebagian percaya sebagian tidak, yang tidak percaya dari kalangan kiai.*”¹²⁸

Ahmad Syarif selaku kiai dan tokoh masyarakat Desa Menduran mengatakan bahwa 70% (tujuh puluh persen) masyarakat percaya dengan perkawinan *Tunggal Wates* yang terdiri dari kalangan masyarakat umum dan nasionalis, sedangkan 30% (tiga puluh persen) tidak percaya terdiri dari kalangan para kiai dan santri.¹²⁹ Nur Kholis menuturkan bahwa kebanyakan masyarakat yang percaya akan musibah yang menimpa pelaku perkawinan *Tunggal Wates* adalah dari kalangan masyarakat awam. Beliau mengatakan “*Inggang percados biasane saking kalangan tiang awam, inggang mboten*

¹²⁷ Wawancara dengan Nur Kholis, Kiai dan Tokoh Adat Desa Menduran, 1 Februari 2023.

¹²⁸ Wawancara dengan Widyono, Pelaku Perkawinan *Tunggal Wates*, 1 Februari 2023.

¹²⁹ Wawancara dengan Ahmad Syarif, Kiai dan Tokoh Masyarakat Desa Menduran, 1 Februari 2023.

percados niku saking kalangan kiai, santri.”¹³⁰ Artinya : “Yang percaya biasanya dari kalangan orang awam, yang tidak percaya dari kalangan kiai, santri.”

Berkaitan dengan eksistensi tradisi larangan perkawinan *Tunggal Wates* di Desa Menduran, Nur Kholis mengatakan :

“Ya perubahan zaman le, jaman dulu sama jaman sekarang itu berbeda sekali. Kalau jaman dulu banyak yang mempercayai. Ketika mulai tahun 1950 itu masih banyak orang yang mempercayai tapi kalau tahun 1960 sampai sekarang itu mulai pupus, luntur.”¹³¹

Artinya : *Ya perubahan zaman nak, zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda sekali. Kalau zaman dulu banyak yang mempercayai, ketika mulai tahun 1950 itu masih banyak orang yang mempercayai tetapi kalau tahun 1960 sampai sekarang (kepercayaan larangan perkawinan *Tunggal Wates*) itu mulai pupus, luntur.*

Berdasarkan keterangan di atas, penulis memahami bahwa kepercayaan masyarakat Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan mengenai tradisi larangan perperkawinan *Tunggal Wates* sampai saat ini sudah mulai menurun, hal tersebut berkurang seiring dengan perubahan zaman dan dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat tentang ilmu agama, akan tetapi masih terdapat masyarakat yang mempercayai bahwa masyarakat Desa Menduran yang melakukan perkawinan *Tunggal Wates* akan mendapatkan musibah. Kepercayaan tersebut masih ada karena berkembang secara turun-temurun melalui cerita orang tua, masyarakat dan melihat fenomena musibah yang menimpa pelaku perkawinan *Tunggal Wates*.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat Desa Menduran, bahwa sampai saat ini terdapat 5

¹³⁰ Wawancara dengan Nur Kholis, Kiai dan Tokoh Adat Desa Menduran, 1 Februari 2023.

¹³¹ Wawancara dengan Nur Kholis, Kiai dan Tokoh Adat Masyarakat Dusun Bantar Desa Menduran, 1 Februari 2023.

(lima) pelaku perkawinan *Tunggal Wates* yang mendapatkan musibah pasca dilangsungkannya perkawinan *Tunggal Wates*, yakni Sucipto (cerai), Widyono (isterinya meninggal), Khoirul (mertua beliau meninggal), Totok (bercerai) dan Zamil (Tidak punya anak). Namun, penulis hanya bisa mewawancarai 2 (dua) pelaku perkawinan *Tunggal Wates* yaitu Widyono dan Sucipto, karena bagi mereka itu adalah aib sehingga menolak untuk diwawancarai.

BAB IV
LARANGAN PERKAWINAN *TUNGGAL WATES* DI DESA
MENDURAN KECAMATAN BRATI KABUPATEN
GROBOGAN

A. Faktor Yang Mendorong Pelarangan Perkawinan *Tunggal Wates* di Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan

Wejangan larangan Perkawinan *Tunggal Wates* adalah tradisi peninggalan leluhur masyarakat Jawa khususnya Desa Menduran, dimana dalam adat masyarakat Desa Menduran larangan perkawinan tersebut dipandang sebagai mitos yang dapat menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan apabila larangan tersebut dilanggar sehingga menjadi mitos yang sakral, artinya larangan perkawinan tersebut menjadi keharusan dalam praktek kehidupan seseorang atau bahkan suatu golongan di masyarakat Desa Menduran.

Alasan dilarangnya perkawinan *Tunggal Wates* dalam pandangan masyarakat Desa Menduran karena perkawinan *Tunggal Wates* tersebut dianalogikan dengan dua orang berjalan yang akan bertabrakan, berpaling (bertolak) yang membuat mereka tidak bisa bersatu, sehingga mereka tidak mempunyai keberanian untuk melakukan perkawinan *Tunggal Wates*. Apabila perkawinan ini dilakukan maka akan menimbulkan petaka dan kesengsaraan bagi kedua mempelai dalam mengarungi bahtera kehidupan.¹³²

¹³² Wawancara dengan Nur Kholis, Kiai dan Tokoh Adat Masyarakat Dusun Bantar Desa Menduran, 1 Februari 2023.

Mengenai dampak Perkawinan *Tunggal Wates*, Sutarji menuturkan “Biasanya kalau mereka Perkawinan, rumah tangga mereka tidak akan harmonis, sering cek-cok (bertengkar) yang berakhir perceraian, susah rizki, salah satu mati, atau orang tuanya yang mati.”¹³³ Menurut Widyono, beliau menuturkan, “Konon kata orang tua, akibat Perkawinan *Tunggal Wates* itu banyak yang gak kuat, artinya kalo gak terjadi perceraian sakit-sakitan, kalau tidak nanti ada yang meninggal.”¹³⁴ Mengenai larangan ini, Widyono menuturkan bahwa beliau sendiri adalah pelaku Perkawinan *Tunggal Wates* dan isteri beliau sakit hingga meninggal dunia, akan tetapi beliau tidak percaya bahwa musibah yang menimpanya merupakan akibat dari Perkawinan *Tunggal Wates*. Widyono mayakini bahwa musibah yang menimpa beliau itu adalah murni kehendak Allah.¹³⁵

Penulis juga melakukan wawancara dengan Sucipto selaku pelaku Perkawinan *Tunggal Wates*. Penulis bertanya “Maaf Bapak, kalau boleh tau musibah apa yang menimpa Bapak sejak Bapak melakukan Perkawinan *Tunggal Wates* ? Beliau menjawab “Bercerai”.¹³⁶ Sebelumnya penulis bertanya “Apakah Bapak Sucipto percaya bahwa orang yang melakukan perkawinan *Tunggal Wates* akan mendapatkan musibah ? beliau menjawab “Iya, percaya”. Bapak Sucipto mengaku melakukan perkawinan *Tunggal Wates* karena dijodohkan oleh orang tua dan beliau tidak mau melawan orang tua. Sucipto juga mengaku bahwa sebelum menikah beliau tidak mengetahui mengenai larangan tersebut. Beliau mengetahui larangan tersebut sesaat pasca bercerai dengan isteri beliau .¹³⁷

¹³³ Wawancara dengan Sutarji, Tokoh Adat Desa Menduran, 1 Februari 2023.

¹³⁴ Wawancara dengan Widyono, pelaku Perkawinan tunggal wates, 1 Februari 2023.

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ Wawancara dengan Sucipto, Pelaku Perkawinan Tunggal wates Desa Menduran, 1 Februari 2023.

¹³⁷ *Ibid.*

Berdasarkan hasil dari wawancara penulis dengan masyarakat Desa Menduran, setidaknya ada 2 (dua) pelaku Perkawinan *Tunggal Wates* yang mendapatkan musibah, 2 (dua) orang tersebut adalah Sucipto (bercerai dengan isterinya), Widyono (isterinya meninggal).

Nur Kholis menuturkan bahwa beliau mengetahui kepercayaan untuk tidak melakukan Perkawinan *Tunggal Wates* dari orang tua beliau, orang tua Nur Kholis mengatakan :

“Itu orang tua jaman dahulu, termasuk orang tua saya berkata Ojo mek bojo kui keron Tunggal Wates, Tunggal Wates itu satu lorong kanan dan kiri. Seperselisih jalan lah, koyo contone lor dalam mbek kidul ndalan kui jenenge Tunggal Wates, Dadi selempangan. Coro mlaku tabrakan coro pemikiran wong biyen lah. Dadi coro wong melaku tabrakan, selentakan, siji ngalor siji ngidul. Dadi ora bakal pethuk le. kui jare mbah mbiyen”.¹³⁸

Artinya : *Itu orang tua zaman dahulu, termasuk orang tua saya berkata : “Jangan ambil isteri itu karena Tunggal Wates, Tunggal Wates itu satu gang kanan dan kiri. Seperselisih jalan lah, seperti contohnya utara jalan dengan selatan jalan itu namanya Tunggal Wates, jadi saling berpaling, istilahnya berjalan itu bertabrakan berdasarkan pemikiran orang terdahulu. Jadi saling berpaling, satu ke utara satu ke selatan. Jadi tidak akan bertemu nak.” Itu kata mbah dulu.*

Nur Kholis mengatakan bahwa kepercayaan Perkawinan *Tunggal Wates* ini sudah ada dari zaman nenek moyang dan diwariskan secara alami kepada masyarakat Desa Menduran. Perkawinan *Tunggal Wates* adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang dipisahkan dengan jalan. Beliau juga mengatakan mengenai mempercayai tradisi Perkawinan *Tunggal Wates*, *“Ya boleh tapi jangan sampai kedepan. Umpamanya kita punya perkiraan itu boleh tapi jangan sampai kita kedepankan,*

¹³⁸ Wawancara dengan Nur Kholis, Kiai dan Tokoh Adat Masyarakat Dusun Bantar Desa Menduran, 1 Februari 2023.

yang paling utama adalah berpegang pada Allah, kepada al-Quran hadis, insyaallah selamat (selamat).¹³⁹

Menurut Nur Kholis bahwa mempercayai larangan Perkawinan *Tunggal Wates* itu boleh karena itu merupakan perkiraan/keyakinan, akan tetapi jangan sampai perkiraan tersebut dikedepankan hingga mengalahkan kepercayaannya kepada Allah, beliau juga menegaskan agar masyarakat lebih berpegang teguh kepada al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Selanjutnya Beliau menerangkan mengenai meyakini Perkawinan *Tunggal Wates*, “*Mulo wong tuo jaman mbiyen jarene gak ngentuki utowo ngrawehi coro jawane melarang Perkawinan Tunggal Wates. Tapi ngelarange ora ngelarang haram, ngelarang adat.*”¹⁴⁰ Artinya : “*Makanya orang tua zaman dahulu tidak memperbolehkan atau melarang Perkawinan Tunggal Wates. Tetapi melarang bukan haram, (tetapi) melarang (karena) adat.*”

Menurut Nur Kholis secara pribadi, larangan tersebut bukan berarti haram menurut agama karena Islam secara implisit tidak mengatur mengenai larangan Perkawinan *Tunggal Wates*, tetapi kepercayaan tersebut haram secara adat masyarakat Desa Menduran. Beliau menegaskan sebagai berikut:

“Kalau masalah musibah le, yang tidak Perkawinan Tunggal Wates pun dapat musibah, dan yang Perkawinan Tunggal Wates ada yang tidak mendapat musibah. Masalah musibah itu tidak ada kaitannya dengan Perkawinan Tunggal Wates. Karena musibah itu adalah cobaan, cobaan itu haq dari Allah, cobaan itu dimasukkan kedalam ujian hidup. Dadi sing Perkawinan Tunggal Wates gak intuk musibah ono, sing gak Perkawinan Tunggal Wates intuk musibah banyak sekali. Karena kalau masalah musibah semua orang dapat musibah, dadi tidak tentu orang yang Perkawinan Tunggal Wates

¹³⁹ Wawancara dengan Nur Kholis, Kiai dan Tokoh Adat Masyarakat Dusun Bantar Desa Menduran, 1 Februari 2023.

¹⁴⁰ *Ibid.*

mendapat musibah. Cuma pernah ada kejadian orang yang Perkawinan Tunggal Wates terus dapat musibah, karena sing dingerteni iku Perkawinan Tunggal Watese mau, bukan musibah dari Allah”.

Artinya : kalau masalah musibah nak, yang tidak Perkawinan Tunggal Wates pun mendapatkan musibah, dan yang Perkawinan Tunggal Wates ada yang tidak mendapatkan musibah. Masalah musibah itu tidak ada kaitannya dengan Perkawinan Tunggal Wates. karena musibah itu adalah cobaan, cobaan itu haq dari Allah, cobaan itu termasuk dalam ujian hidup. Jadi yang Perkawinan Tunggal Wates tidak mendapatkan musibah ada, yang tidak Perkawinan Tunggal Wates mendapat musibah juga banyak sekali. Karena kalau masalah musibah semua orang mendapatkan musibah, jadi tidak semua orang mendapatkan musibah. Hanya saja pernah terjadi orang yang Perkawinan Tunggal Wates kemudian mendapatkan musibah, karena yang diketahui Perkawinan Tunggal Wates tadi, bukan dari Allah.

Nur Kholis menjelaskan bahwa kepercayaan ini murni kepercayaan secara turun temurun dari nenek moyang dan tidak ada ayat al-Quran maupun hadis yang mengatur mengenai Perkawinan Tunggal Wates, beliau menuturkan “*Cuma dari nenek moyang, kalau jaman Nabi pasti ada hadisnya le, kalau gak ada hadisnya berarti bukan dari jaman nabi le. Kepercayaan turun menurun dari nenek moyang.*”¹⁴¹ Artinya : “*Hanya dari nenek moyang, kalau dari zaman Nabi pasti ada hadisnya nak, kalau gak ada hadisnya berarti bukan dari zaman nabi nak, (larangan Perkawinan Tunggal Wates itu) kepercayaan dari nenek moyang”*

Nur Kholis dalam wawancara penulis menerangkan bahwa perkawinan *Tunggal Wates* itu boleh dilakukan dan boleh juga ditinggalkan karena tidak ada dalil mengenai larangan Perkawinan *Tunggal Wates*. Sesungguhnya larangan Perkawinan

¹⁴¹ Wawancara dengan Nur Kholis, Kiai dan Tokoh Adat Masyarakat Dusun Bantar Desa Menduran, 1 Februari 2023.

Tunggal Wates bukanlah larangan, melainkan keyakinan, jadi tergantung kepada pribadi masing-masing, jika yakin dan pasrah kepada Allah maka itu lebih baik, tetapi apabila penuh dengan keraguan maka jangan melaksanakan perkawinan *Tunggal Wates*. Beliau juga mengatakan bahwa budaya ini lama-kelamaan hilang seiring dengan bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang ilmu agama.¹⁴²

Berbicara mengenai tradisi atau adat sangatlah erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Mengamati tradisi masyarakat Jawa, yakni masyarakat yang terkenal dengan tradisi atau kebiasaan turun-temurun, merupakan usaha yang erat hubungannya dengan pembangunan bidang mental spiritual untuk menjalani kehidupan sehari-hari karena nenek moyang orang Jawa selalu menurunkan pengetahuan alami yang ia peroleh kepada anak, cucu dan sanak familinya. Pengetahuan alami yang diperoleh nenek moyang tersebut akhirnya bertransformasi menjadi adat atau kebiasaan yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴³

Sutarji selaku tokoh adat masyarakat Desa Menduran menuturkan bahwa larangan Perkawinan *Tunggal Wates* pada dasarnya adalah sebagai upaya untuk menciptakan keluarga yang harmonis.¹⁴⁴ Sama halnya dengan Bapak Sutarji, Ahmad Syarif menerangkan:

“Niku (Perkawinan Tunggal Wates) panci kepercayaan turun temurun, tapi menawi pemanggeh kulo nggeh wonten kesaenanipun. Tiyang keluarga niku pengen menciptakan keluarga sakinah, mawadah warohmah. Lantaran Perkawinan Tunggal Wates menawi enten masalah (antara suami isteri) niku dipunkhawtiraken menawi tiang sepah podu mireng,

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ Zainul Ula Syaifudin, Skripsi : *Adat Larangan Menikah di Bulan Suro Prespektif Urf “Studi Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang”*, Malang: UIN Maulana malik Ibrahim, 2017, hlm. 70-71.

¹⁴⁴ Wawancara dengan Sutarji, Tokoh Adat Desa Menduran. 1 Februari 2023.

lajeng biasanipun tiyang sepah niku kadang ikut campur mbelo dateng puteranipun akhiripun nguwatosaken menawi nimbulaken furqoh mergi Perkawinan Tunggal Wates niku wau. Keranten menawi keluarga kaleh tetanggan caket, menawi enten masalah nopo maleh ingkang tiang sepahipun nderek ikut campur urusanipun dhikuwatosaken masalah malah tambah gede ngantos terbawa dugi anak putu sak piturute".¹⁴⁵

Artinya : (kepercayaan Perkawinan Tunggal Wates) itu memang kepercayaan turun-temurun. Orang berkeluarga ingin menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah wa rahmah. Dengan dilakukannya Perkawinan Tunggal Wates, apabila ada masalah (antara suami isteri) di khawatirkan orang tua kedua belah pihak akan mengetahui, dan biasanya orang tua itu terkadang ikut campur dan membela anaknya dan dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan/perceraian karena Perkawinan Tunggal Wates tadi. Karena apabila keluarga yang rumahnya berdekatan, apabila ada masalah apalagi orang tuanya ikut campur terhadap urusannya (suami isteri), maka di khawatirkan masalah tersebut malah akan semakin membesar hingga terbawa hingga anak cucu dan seterusnya.

Hubungan sosial yang terbangun dengan individu haruslah menyenangkan, damai, ramah dan memperlihatkan persatuan dan kesatuan, dengan kata lain hubungan itu harus dicirikan dengan semangat kebersamaan, kerukunan, keharmonisan, tenang dan damai. Hubungan yang demikian bagaikan hubungan ideal persahabatan ataupun kekeluargaan tanpa pertikaian dan perselisihan. Semangat kehidupan yang bersatu dalam tujuan seraya menanamkan rasa kepedulian, saling tolong-menolong dan saling gotong royong. Hal ini merupakan kehidupan komunal yang dijiwai oleh spirit masyarakat Jawa yang mewujudkan

¹⁴⁵ Wawancara dengan Ahmad Syarif, Kiai dan Tokoh Masyarakat Desa Menduran, 1 Februari 2023.

penghalusan, kerja sama, saling menerima, tidak membedakan dan kesediaan untuk berkompromi.¹⁴⁶

Berdasarkan dialog wawancara diatas, penulis memahami bahwa ada makna simbolik yang ada dalam tradisi larangan Perkawinan *Tunggal Wates*, jadi larangan Perkawinan *Tunggal Wates* ini adalah bentuk simbol yang memiliki kandungan arti yang mendalam, maksudnya adalah orang yang mencetuskan larangan Perkawinan *Tunggal Wates* pertama kali sesungguhnya ia mengetahui mengenai tujuan perkawinan dan dampak dari perkawinan *Tunggal Wates*, sehingga dilarangnya Perkawinan *Tunggal Wates* merupakan ekspresi dari penghayatan dan pemahaman yang diperoleh dari pikiran, keinginan dan perasaan pelaku untuk membangun keluarga yang harmonis, sakinah, mawadah dan rahmah dalam upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Upaya mendekatkan diri itu melalui simbol larangan perkawinan *Tunggal Wates* sebagai perwujudan maksud untuk menghindari permasalahan yang semakin membesar dan khawatir sampai dibawa hingga anak cucu atau dendam secara turun-temurun sehingga menimbulkan tidak bagusnya hubungan sosial dalam masyarakat, walaupun sebagian masyarakat Desa Menduran menganggap musibah yang menimpa pelaku perkawinan *Tunggal Wates* tersebut merupakan akibat dari perilaku perkawinan *Tunggal Wates* tersebut.

Berdasarkan data tersebut, penulis mengambil kesimpulan tentang faktor pelarangan perkawinan *Tunggal Wates* di Desa Menduran sebagai berikut :

1. Masyarakat masih mempercayai bahwa perkawinan *Tunggal Wates* dapat mendatangkan musibah bagi pelaku.
2. Masyarakat menilai apabila pelaku perkawinan *Tunggal Wates* mendapat musibah maka musibah tersebut langsung dikaitkan dengan perbuatan perkawinan *Tunggal Wates* tersebut sehingga seolah-olah musibah merupakan akibat

¹⁴⁶ Syaifudin, Skripsi : *Adat...*, hlm. 74.

- dari perkawinan *Tunggal Wates* dan membuat masyarakat takut untuk melakukan perkawinan *Tunggal Wates*.
3. Bahwa terdapat saksi hidup dan pelaku perkawinan *Tunggal Wates* yang secara langsung mengetahui musibah yang menimpa pelaku perkawinan *Tunggal Wates* pasca dilangsungkannya perkawinan tersebut.
 4. Dilakukannya penyebaran tradisi larangan perkawinan *Tunggal Wates* secara turun temurun baik oleh orang tua kepada anaknya, tetangga maupun sahabat sehingga kepercayaan tersebut masih ada sampai sekarang.
 5. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang ilmu agama khususnya terkait mitos kepercayaan tradisi larangan perkawinan *Tunggal Wates*, hal tersebut dapat diketahui berdasarkan data dari Pemerintah Desa Menduran dan wawancara dari tokoh masyarakat terkait dengan tingkat pendidikan masyarakat.
 6. Anggapan masyarakat bahwa adanya nilai kemaslahatan atas dilarangnya perkawinan *Tunggal Wates*.

B. Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Larangan Perkawinan *Tunggal Wates* di Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴⁷ Apabila dilihat dari tujuannya, perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam sejarah kehidupan manusia, perkawinan akan menyatukan laki-laki dengan perempuan yang sebelumnya tidak ada ikatan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah.¹⁴⁸

Dalam adat Jawa perkawinan merupakan suatu peristiwa sakral, oleh sebab itu pertimbangan penerimaan seorang calon menantu tidak boleh asal-asalan dan harus berdasarkan kepada *bibit*, *bebet* dan *bobot*.¹⁴⁹ Ajaran Hindu-Budha masih melekat di dalam Budaya Jawa khususnya di Desa Menduran dan sebagian masyarakat masih mekeyakini terhadap tradisi atau sistem-sistem budaya masyarakat tradisional dalam hal ini adalah kepercayaan Perkawinan *Tunggal Wates*.

Mengacu pada beberapa catatan di atas, ketika tradisi larangan perkawinan *Tunggal Wates* ini ditinjau dari sudut pandang Islam, penulis mengutip teori dan kaidah sebagai berikut :

¹⁴⁷ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang PerPerkawinan, Pasal 1.

¹⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

¹⁴⁹ Isro'i, Skripsi..., hlm. 21-22.

في اصطلاح الأصوليين : المصلحة التي لم يشرع
الشارع حكما لتحقيقها و لم يدل شرعي على
اعتبارها او الغائها.

*“Maṣlahah mursalah diartikan oleh ahli ushul fiqih sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh syari’, serta tidak diada dalil syar’i yang menerangkan atau membatalkannya”.*¹⁵⁰

ان تشريع الاحكام ما قصد به الا تحقيق مصالح
الناس اي جلب نفع لهم او دفع ضرر او رفع
حرج عنهم.¹⁵¹

*“Pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Artinya mendatangkan keuntungan, menolak mudarat dan menghilangkan kesulitan dari mereka”.*¹⁵²

الْعَادَةُ مَا اسْتَمَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْقُولِ
وَ عَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى.

*“Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima oleh akal dan secara kontinu manusia mau mengulanginya”.*¹⁵³

¹⁵⁰ Abdul Wahhab Khollaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Terj, Semarang: Dina Utama Semarang, 2014, hlm. 139.

¹⁵¹ *Ibid.*, hlm. 84.

¹⁵² *Ibid.*, hlm. 139.

¹⁵³ Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, Jogjakarta: Ircisod, 2014, hlm. 150.

مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَأَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ تَرَكٍ وَيُسَمَّى
الْعَدَّةَ.

“*Sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan urf disebut juga adat istiadat*”¹⁵⁴

Berdasarkan teori dan kaidah diatas, bisa dikatakan bahwa larangan perkawinan *Tunggal Wates* merupakan adat atau tradisi yang terdapat kemaslahatan didalamnya, hal ini di indikasikan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Larangan Perkawinan *Tunggal Wates* telah dipercaya, diamalkan, terjadi berulang-ulang, dipertahankan oleh masyarakat Desa Menduran secara terus-menerus, jika perbuatan tersebut hanya dilakukan sekali saja, maka perbuatan itu gagal untuk berpredikat sebagai sebuah tradisi. Terus-menerusnya pengalaman larangan perkawinan *Tunggal Wates* bisa dibuktikan dengan keterangan informan yang penulis wawancarai dan secara keseluruhan mereka memberikan keterangan bahwa larangan perkawinan *Tunggal Wates* telah diamalkan dan dipertahankan secara turun temurun dan telah mengakar sejak dahulu. Dalam pengalaman suatu perbuatan, larangan perkawinan *Tunggal Wates* menjadi larangan yang penting bagi orang yang akan menikah.
2. Larangan Perkawinan *Tunggal Wates* telah diketahui oleh masyarakat Desa Menduran dan sebagian besar masyarakat mengamalkan kebiasaan ini, disamping itu dilihat dari bentuknya kebiasaan ini merupakan komponen atau wujud dari sesuatu yang dikerjakan dan

¹⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 150.

apabila dibiasakan secara terus-menerus, maka bisa dikatakan sebagai tradisi.

3. Larangan Perkawinan *Tunggal Wates* mencegah terjadinya permasalahan yang berkelanjutan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini disebabkan permasalahan yang timbul dalam rumah tangga yang karena rumah kedua belah pihak sangat berdekatan sehingga memungkinkan pihak orang tua untuk ikut campur yang cenderung membela anaknya masing-masing. Hal ini dikhawatirkan akan membuat masalah tersebut semakin besar hingga timbul perceraian dan masalah itu dibawa secara turun-temurun sampai anak cucu sehingga timbul hubungan yang tidak baik dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Larangan Perkawinan *Tunggal Wates* merupakan upaya untuk membentuk kehidupan yang damai, menyenangkan, ramah dan memperlihatkan persatuan dan kesatuan, dengan kata lain larangan ini untuk menciptakan hubungan masyarakat dengan semangat kebersamaan, kerukunan, keharmonisan, tenang dan damai. Hubungan yang demikian bagaikan hubungan ideal persahabatan ataupun kekeluargaan tanpa pertikaian dan perselisihan. Semangat kehidupan yang bersatu dalam tujuan seraya menanamkan rasa kepedulian, saling tolong-menolong dan saling gotong-royong. Hal Ini merupakan kehidupan komunal yang dijiwai oleh spirit masyarakat Jawa yang mewujudkan penghalusan, kerja sama, saling menerima, tidak membeda-bedakan dan kesediaan untuk berkompromi.

Apabila ditinjau dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, larangan Perkawinan *Tunggal Wates* termasuk dalam *Maṣlahah al-ḍaruriyyah*, yang dimaksud *maṣlahah al-ḍaruriyyah* adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Ditetapkannya larangan Perkawinan *Tunggal Wates* masuk dalam cakupan ini karena larangan

Perkawinan *Tunggal Wates* berupa ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok (asas) manusia untuk melangsungkan kehidupan dan memelihara keturunan, oleh karena itu larangan ini tidak bisa dikategorikan sebagai *maṣlaḥah al-ḥajiyah* (kemaslahatan yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia, seperti kerja sama dalam pertanian dll) dan *maṣlaḥah al-taḥsiniyyah* (kemaslahatan yang berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya seperti makan makanan bergizi, berpakaian yang bagus dll).

Adapun ketika ditinjau dari segi keabsahannya, untuk mengidentifikasi apakah tradisi larangan perkawinan *Tunggal Wates* bisa dikatakan absah atau tidak dari sudut pandang Hukum Islam, maka perlu dikaji dari segi tingkatan *ḍaruriyyah Islamiyyah* apakah larangan perkawinan *Tunggal Wates* ini bertentangan dengan nas-nas lain atau tidak sehingga larangan perkawinan *Tunggal Wates* di Desa Menduran ini bisa dihukumi dan bisa diterapkan dalam masyarakat secara *kaffah*. Maslahat dalam lingkup *ḍarurah islamiyyah* ini mengacu kepada lima pemeliharaan yaitu memelihara agama, jiwa, akal dan keturunan,¹⁵⁵

a. Memelihara Agama

Syariat Islam diturunkan dalam rangka memelihara *maqasyid al-khamsah/kulliyah al-khamsah*. Agama merupakan tingkatan yang paling penting dari *maqasyid* tersebut, karena agama merupakan ruhnya, yang lain hanyalah cabangnya. Cabang tidak akan dapat berdiri, kecuali dengan memelihara agama. Ada tiga pokok penting yang berkaitan dengan pemeliharaan agama ini,

¹⁵⁵ Ismarddi Ilyas, *Stratifikasi Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Kemaslahatan dan Penerapannya*, Jurnal Hukum Islam, Vol. XIV, No. 1 Juni 2014.

pertama, bahwa agama merupakan fitrah, maka manusia mesti beragama baik agamanya itu benar atau salah, jika ia keluar dari fitrahnya itu, maka akan terjadi keganjilan dan penyimpangan, tetapi yang dimaksud agama disini adalah agama yang benar. *Kedua*, menyangkut media pemeliharaan agama. Memelihara agama merupakan *maqasyid* yang paling penting dan tidak mungkin maksud yang agung ini tersia-siakan, putar balik dan berubah, karena jika ia demikian, maka tersia-siakan pula maksud yang lain. Hal ini sama dengan ibarat masyarakat yang tidak memiliki pemimpin.¹⁵⁶

Pemeliharaan agama dalam penerapannya terhadap *daruriyyah* dapat dicontohkan dalam beberapa kasus berikut ini: diperintakkannya manusia oleh Allah SWT untuk mengerjakan shalat dan menunaikan zakat dan berbagai perintah agama lainnya yang bertujuan untuk kemaslahatan. Begitu juga sebaliknya yang berkaitan dengan pencegahan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan ketiadaannya, seperti perintah melakukan jihad, dan penetapan hukuman bagi orang murtad, karena hal ini akan dapat mendatangkan kemafsadatan terhadap eksistensi agama. (*dar 'ul mafasid*).

b. Memelihara Jiwa

Syariat Islam sangat mementingkan memelihara jiwa, maka diantara hukum menetapkan itu sebagai kemaslahatan yang penting dan menolak hal yang mafsadat, sebab jika nyawa tersia-siakan lenyaplah sang mukallaf, dan pada gilirannya lenyaplah akan membawa kepada hilangnya agama, yang dimaksud dengan jiwa disini adalah jiwa yang terpelihara, adapun jiwa yang lain seperti nyawa orang yang diperangi, maka ia bukanlah

¹⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 18.

jiwa yang dipelihara oleh syariat, karena ia adalah musuh dari Islam.¹⁵⁷

Para ulama sepakat mengatakan bahwa tujuan syariat diturunkan Allah untuk memelihara jiwa manusia. Mereka memberikan contoh terhadap aturan-aturan syariat yang diturunkan Allah berkenaan dengan hal dimaksud, yaitu: dilaranya membunuh tanpa alasan yang dibenarkan syariat, diwajibkannya hukuman qishas dengan hukuman yang setimpal, dilarang bunuh diri, tidak bolehnya membunuh anak karena takut miskin dan banyak lagi yang lainnya. Semuanya itu adalah dalam rangka memelihara jiwa dan menjamin keberlangsungan hidup manusia dan hal itu berkaitan dengan *maṣlahah ḍaruriyyah*.

c. Memelihara Akal

Maksud memelihara akal adalah menjaga agar akal tidak rusak, yang mengakibatkan si mukallaf tidak bermamfaat dalam masyarakat, bahkan menjadi sumber malapetaka/ persoalan. Imam Syatibi memberikan contoh terhadap pemeliharaan akal dengan dilarangnya menusia meminum khamar. Sebab khamar dapat merusak akal, dan pada gilirannya dapat merusak yang lainnya, termasuk merusak agama. Dapat diyakini orang yang rusak akalnya terbuka lebar peluang untuk berbuat kejahatan dan merusak semua strata kemaslahatan yang ada, baik *dharuri*, *hajji*, *tahsini* maupun *mukammilat*. Untuk terpeliharanya akal dari kerusakan, maka dapat dilakukan dengan menjamin kebebasan berfikir, belajar, dan sebagainya.¹⁵⁸

d. Keturunan/Kehormatan

Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa memelihara keturunan merupakan kebutuhan asasi untuk

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 19.

¹⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 19.

kemaslahatan manusia. Memelihara keturunan merupakan bentuk pemeliharaan terhadap kelestarian manusia dan membina mental generasi agar terjalin rasa persahabatan dan persatuan di antara manusia. Untuk mewujudkan maksud itu, diperlukan lembaga perkawinan yang diatur dengan baik,serta mencegah terjadinya perbuatan yang merusak diri dan keturunan, seperti zina dan sebagainya.¹⁵⁹

e. Memelihara Harta

Pemeliharaan terhadap harta dilakukan dengan mencegah perbuatan yang menodai harta, seperti pencurian, perampokan dan banyak lagi kejahatan terhadap harta lainnya, dan harus pula dipelihara dengan jalan menyalurkannya secara benar dan baik untuk kesinambungan harta tersebut, maka diperintahkan manusia untuk berusaha dan bekerja sesuai dengan daya yang mereka miliki.¹⁶⁰

Apabila dilihat dari tingkat urutan dharurat tersebut, tradisi larangan Perkawinan *Tunggal Wates* menempati pada memelihara keturunan (حفظ النسل), berkaitan dengan hal tersebut maka perlu dilihat bahwa :

- 1) Masyarakat Desa Menduran masih mempercayai terkait dengan mitos larangan Perkawinan *Tunggal Wates*, maka jelas haram hukumnya karena mempercayai adanya kekuatan selain Allah maka hal tersebut adalah musyrik.¹⁶¹
- 2) Islam tidak melarang untuk perkawinan *Tunggal Wates* namun adat masyarakat Desa Menduran melarang untuk perkawinan *Tunggal Wates*, maka dari itu jelas bahwa adat tersebut bertentangan

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ Wawancara dengan Widyono, 1 Februari 2023.

dengan hukum Islam dengan membatasi manusia untuk melangsungkan perkawinan.

- 3) Boleh mempercayai bahwa terdapat kemaslahatan dalam tradisi larangan perkawinan *Tunggal Wates* yaitu untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia, namun kemaslahatan tersebut bertentangan dengan prinsip utama dalam *maqasyid as-syariah* yaitu menjaga agama bahwa Islam tidak melarang perkawinan *Tunggal Wates*, maka alasan tersebut harus dikesampingkan karena memelihara agama harus lebih diprioritaskan daripada memelihara keturunan.
- 4) Kepercayaan masyarakat tentang tradisi larangan perkawinan *Tunggal Wates* apabila dilestarikan maka kepercayaan tersebut akan hidup terus-menerus sehingga terdapat pandangan yang buruk dikalangan masyarakat Desa Menduran. Masyarakat Desa Menduran juga tidak boleh mengaitkan musibah yang menimpa pelaku perkawinan *Tunggal Wates* itu sebagai akibat dari perilaku perkawinan *Tunggal Wates*, sebab setiap orang pasti mengalami musibah tak terbatas apakah ia pelaku perkawinan *Tunggal Wates* atau bukan.

Berdasarkan hal tersebut penulis mengutip kaidah fiqhiyah sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih Maṣlahah.”¹⁶²

Berdasarkan kaidah tersebut apabila maslahat dan mafsadat berhadapan, maka umumnya diutamakan menolak mafsadat karena perhatian *syari*’ menjaga larangan itu lebih

¹⁶² A. Jazuli, “Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan masalah-Masalah Yang Praktis”, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 29.

tinggi daripada menjaga perintah.¹⁶³ Apabila dilihat dari segi masalah dan mafsadat tradisi kepercayaan larangan Perkawinan *Tunggal Wates*, maka kepercayaan ini harus dikesampingkan dengan harus selalu berpegang teguh pada nas al-Quran dan hadis karena musibah itu datang murni karena kehendak Allah bukan karena perbuatan perkawinan *Tunggal Wates*, selain itu mempercayai bahwa pelaku perkawinan *Tunggal Wates* akan mendapat musibah adalah termasuk *tiyarah* dan hal tersebut termasuk sesuatu yang diharamkan.

Kemaslahatan dalam tradisi larangan perkawinan *Tunggal Wates* dengan ini dikesampingkan karena masyarakat yang mayoritas masih mempercayai terhadap tradisi larangan perkawinan *Tunggal Wates* dengan segala akibat yang timbul dan tradisi larangan perkawinan *Tunggal Wates* ini menempati tingkatan memelihara keturunan (*hifd al-nasl*), maka dari itu tradisi larangan perkawinan *Tunggal Wates* ini bertentangan dengan prinsip menjaga agama (*hifd al-din*), karena konsep larangan perkawinan *Tunggal Wates* ini bertentangan dengan konsep syariat yang telah ada dalam Islam (al-Quran dan hadis) pada tataran *daruriyyah khomsah*, oleh sebab itu memelihara agama dengan cara menjalankan agama sesuai dengan tutunan al-Quran hadis bahwa Islam tidak melarang orang untuk perkawinan *Tunggal Wates* dan adanya unsur kesyirikan dalam tradisi tersebut, maka harus lebih diprioritaskan daripada menjaga keturunan.

Apabila kemaslahatan yang dimaksud oleh sebagian masyarakat Desa Menduran dalam tradisi larangan perkawinan *Tunggal Wates* adalah dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis, maka hal ini batal karena tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan dalam *masalah mursalah*, hal ini karena:

¹⁶³ A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Semarang: Sujiantoko “Basscom Multimedia Grafika, 2004, hlm. 87.

- a) Kemaslahatan ini hanya merupakan tradisi yang berada di Desa Menduran saja sedangkan di Daerah lain belum tentu mengalami hal yang sama. Abdul wahhab khallaf dalam bukunya mengatakan bahwa Kemaslahatan itu bersifat umum bukan pribadi. Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka dan bukan untuk kemaslahatan individu atau beberapa orang. Hukum tidak boleh disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan khusus bagi penguasa atau pembesar, dan memalingkan perhatian dan kemaslahatan mayoritas umat, dengan kata lain seluruh kemaslahatan harus memberikan manfaat umat manusia.¹⁶⁴
- b) Kemaslahatan tersebut bertentangan dengan nas. Al-Quran maupun as-sunnah tidak ada satu ayat maupun hadis yang melarang Perkawinan *Tunggal Wates*. Abdul wahhab khallaf¹⁶⁵ mengatakan bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nas atau ijma'. Oleh karena itu, tidak benar mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam bagian warisan, sebab maslahat yang demikian batal karena bertentangan dengan nas al-Quran, oleh karena itu kemaslahatan yang terdapat dalam larangan perkawinan *Tunggal Wates* ini bersifat *munasib al-mulga* (yang dibatalkan) karena syarak menunjukkan batalnya pengakuan tersebut.

¹⁶⁴ Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*,... hlm. 144.

¹⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 144-145.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pemaparan hasil penelitian dan analisis bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor yang mendorong pelarangan perkawinan *Tunggal Wates* di Desa Menduran adalah sebagai berikut:
 - a. Masyarakat masih mempercayai bahwa perkawinan *Tunggal Wates* dapat mendatangkan musibah bagi pelaku.
 - b. Masyarakat menilai apabila pelaku perkawinan *Tunggal Wates* mendapat musibah maka musibah tersebut langsung dikaitkan dengan perbuatan perkawinan *Tunggal Wates* tersebut sehingga seolah-olah musibah itu merupakan akibat dari perkawinan tunggal wates dan membuat masyarakat takut untuk melakukan perkawinan *Tunggal Wates*.
 - c. Bahwa terdapat saksi hidup dan pelaku perkawinan *Tunggal Wates* yang secara langsung mengetahui musibah yang menimpa pelaku perkawinan *Tunggal Wates* pasca dilangsungkannya perkawinan tersebut dan menceritakan peristiwa tersebut kepada kerabat/saudaranya.
 - d. Dilakukannya penyebaran tradisi larangan perkawinan *Tunggal Wates* secara turun temurun

- baik oleh orang tua kepada anaknya, tetangga maupun sahabat sehingga kepercayaan tersebut masih ada sampai sekarang.
- e. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang ilmu agama khususnya terkait mitos kepercayaan tradisi larangan perkawinan *Tunggal Wates*, hal tersebut dapat diketahui berdasarkan data dari Pemerintah Desa Menduran dan wawancara dari tokoh masyarakat terkait dengan tingkat pendidikan masyarakat.
 - f. Adanya anggapan bahwa terdapat sebuah kemaslahatan dibalik larangan perkawinan *Tunggal Wates* yang menjadi salah satu alasan bagi masyarakat untuk melestarikan tradisi tersebut.
2. Tinjauan Hukum Islam dengan pendekatan *maṣlahah mursalah* terhadap tradisi larangan perkawinan *Tunggal Wates* yang terdapat di Desa Menduran memberikan pandangan bahwa masyarakat harus meninggalkan tradisi tersebut karena bertentangan dengan *ḍaruriyyah* yang harus diprioritaskan yakni *ḥifḍ al-din* dalam tataran *ḍaruriyyah al khamsah*. Hal ini berdasarkan kaidah hukum Islam;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Kaidah diatas menerangkan bahwa menolak *mafsadah* itu didahulukan daripada meraih kemaslahatan.

Kemaslahatan yang terdapat dalam tradisi larangan perkawinan *Tunggal Wates* di Desa Menduran tidak memenuhi syarat guna dimasukkan dalam katagori *maṣlahah mursalah*, melainkan masuk dalam katagori *maṣlahah al-mulga* (yang dibatalkan) karena kemaslahatan ini merupakan kemaslahatan bagi sekelompok orang saja bukan semua umat manusia dan kemaslahatan ini bertentangan dengan nas al-Quran.

B. Saran

Hendaknya masyarakat tidak mempercayai adanya pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh sebuah tradisi, tetapi hendaklah lebih percaya kekuatan Allah karena segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah SWT. Kita memang boleh melaksanakan sebuah tradisi, namun hendaknya masyarakat tidak mempercayai adanya pengaruh buruk yang ditimbulkan dari tradisi tersebut apalagi pengaruh dari kekuatan selain Allah.

Dalam melaksanakan sebuah tradisi warisan leluhur, masyarakat hendaknya memperhatikan dan mencari tau mengenai tradisi tersebut khususnya dari segi agama, apakah terdapat unsur-unsur yang dilarang atau tidak.

C. Penutup

Demikian penelitian dalam bentuk skripsi ini yang penulis buat, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis maupun pembaca yang budiman. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin dan H. Aminuddin, Slamet, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ali, Muhammad, *Penelitian Prosedur dan Strategi*, Bandung: Angkasa, 1993
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996).
- Azwar, Saefudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- dkk., Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ghozali, A., *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Semarang: Sujiantoko “Basscom Multimedia Grafika, 2004.
- Jazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *KBBI Online*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Mamang Sangadji dan Sopih, Etta, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Bukhari, Abu, *Shahih Bukhari*, cet. ke-1, Kairo: Dharal Ibnu Hasim, 2004.

- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004.
- Tim Pelaksana, *Al-Quran Terjemahan Indonesia*, Menara Kudus, 2006.
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wahab Khallaf, Abdullah, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.
- Wahab Khollaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fikih*, Kairo: al Haromain, 1947.
- Wahhab Khallaf, Abdullah, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.
- Waid, Abdul, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, Jogjakarta: Ircisod, 2014.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Syamil Qur'an, 2010.

Skripsi

- Arman, Skripsi: *Larangan Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Alas Aceh Tenggara (Studi Di Desa Pulo Gadung)*, Aceh: UIN Ar Raniri, 2016.
- Isro'i, Muhammad, Skripsi: *Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bangkok Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali)*, Salatiga: STAIN, 2012.
- Istiyawati, Ita, Skripsi: *Larangan Adat Kawin Semisan Perna Tuwo Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi di Desa Arjosari Sedayu Bantul, Yogyakarta)*: UIN Sunan Kajilaga, 2010.
- Khamid, Nur, Skripsi: *Pantangan Pelaksanaan Nikah Di Bulan Muharam (Suro) Di Desa Tlogorejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati*”, Surakarta: IAIN, 2017.
- Nasir, Khoirun, Skripsi: *Fenomena Mitos Larangan Pernikahan Di Desa Jetis Dan Desa Rogomulyo Kecamatan Kaliwungu*

Kabupaten Semarang Dalam Perspektif Hukum Islam, Salatiga: IAIN, 2016.

Riyanto, Bambang, Skripsi: *Mediasi dalam penyelesaian tindak pidana perzinaan di Desa Sukolilo Kabupate Pati*, Semarang: UIN Walisongo, 2017.

Rohman, Fathul, Skripsi : *Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Prespektif Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Ula Syaifudin, Zainul, Skripsi : *Adat Larangan Menikah di Bulan Suro Prespektif Urf “Studi Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang”*, Malang: UIN Maulana malik Ibrahim, 2017.

Jurnal

Fikri, Mohammad, Journal of islamic family law: *Larangan Menikah Kalangan Kyai Dengan Masyarakat Biasa Prespektif Hukum Islam* di Desa Gulul-guluk Tengah Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep. Vol 06 No 1 Juni 2016.

Fikri, Mohammad, Jurnal Al Hukama: *Larangan Nikah Kalangan Kyai Dengan Masyarakat Biasa Prespektif Hukum Islam*, Vol. 06, No. 1, Juni 2016.

Giarto, Arif, Jurnal: *Fungsi Mitos Larangan Pernikahan Antara Laki-Laki Desa Kebowan Dengan Perempuan Desa Klecoregonang Kecamatan Winong Kabupaten Pati* Vol -.

Ilyas, Ismardi, *Stratafikasi Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Kemaslahatan dan Penerapannya*, Jurnal Hukum islam, Vol. XIV, No. 1 Juni 2014.

Masudah, Ririn, *Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek*, Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 1 No. 1, Malang, 2010.

Pasaribu, Muksana, *Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar penetapan Hukum Islam*, Jurnal Justitia, Vol. 1, No. 04, Desember 2014.

Zya Ama, Siti, Jurnal: *Pernikahan Kekerabatan Bani Kamsidin* (Studi Kasus Pernikahan Endogami di Jawa Timur Tahun 1974-2015), Vol 1 No 2, 2017.

Wawancara

Wawancara dengan Widyono, Pelaku Perkawinan Tunggal Wates Desa Menduran, 1 Februari 2023.

Wawancara dengan Ahmad Syarif, Kiai dan Tokoh Masyarakat Desa Menduran, 1 Februari 2023.

Wawancara dengan Mulyo Sejati, Kepala Desa Menduran, 1 Februari 2023.

Wawancara dengan Nur Kholis, Kiai dan Tokoh Adat Masyarakat Dusun Bantar Desa Menduran, 1 Februari 2023.

Wawancara dengan Sutarji, Tokoh adat Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, 1 Februari 2023.

Lampiran-lampiran Wawancara

WAWANCARA BAPAK SUCIPTO

Tanya: Siapa nama Saudara/I ?

Jawab: Sucipto

Tanya: Apakah saudara asli masyarakat desa Menduran atau pendatang ?

Jawab: Ya, saya asli Menduran.

Tanya: Apakah saudara mengetahui tentang adanya larangan kawin tunggal wates di Desa Menduran ?

Jawab: Asli masyarakat Menduran.

Tanya: Dari mana saudara mengetahui tentang larangan kawin tunggal wates ?

Jawab: Setelah saya cerai dengan isteri saya yang pertama

Tanya: Apakah saudara percaya bahwa orang yang kawin tunggal wates akan mendapat musibah ?

Jawab: Ya, percaya.

Tanya: Apakah saudara ternasuk pelaku kawin tunggal wates ?

Jawab: Iya, pelaku.

Tanya: Bagaimana saudara bisa kawin tunggal wates ? keinginan sendiri atau dijodohkan (kehendak orang tua) atau ada alasan lain?

Jawab: Karena ikut orang tua. Dijodohke orang tua.

Tanya: Musibah apa yang menimpa saudara setelah kawin tunggal wates ?

Jawab: Bercerai.

Kesimpulan :

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Bapak

Sucipto merupakan pelaku kawin tunggal wates karena di jodohkan oleh orang tua. Beliau mau kawin tunggal wates sebab tidak mau melawan orang tua (takut kuwalat). Bapak Sucipto mempercayai tentang tradisi tersebut. Beliau mendapat musibah berupa perceraian dengan isteri yang pertama.

WAWANCARA BAPAK SUTARJI

Tanya: assalamualaikum wr wb,

Jawab: walaikumsalam wr wb.

Tanya: punten niki kaleh bapak sinten nggeh ? (Maaf ini dengan bapak siapa ya ?)

Jawab: kaleh (dengan) pak Sutarji.

Tanya: Panjenengan, ngertos nopo mboten mengenai adanya larangan perkawinan tunggal wates teng Desa Menduran mriki ? (anda tau atau tidak tentang adanya larangan Perkawinan tunggal wates di Desa Menduran sini ?)

Jawab: kalau taunya (saya) dari orang tua dahulu.

Tanya: miturut panjenengan, kawin tunggal wates niku nopo ? (menurut anda, kawin Tunggal wates itu apa ?)

Jawab: kawin tunggal wates itu orang yang menikah yang terlalu dekat rumahnya.atau satu batas, antara rumah satu dengan rumah disampingnya atau belakang atau depannya.

Tanya: apakah panjenengan mengetahui apa latar belakang kenapa kawin tunggal wates itu dilarang di Desa Menduran ?

Jawab: karena bisa mengakibatkan kurang harmonisnya keluarga. Biar rumah tangganya (setelah kawin) menjadi harmonis.

Tanya: apa akibat dari kawin tunggal wates ?

Jawab: biasanya ada balak. Itu biasanya. Kalo nggak sakit dari mempelai laki-laki, yang sakit mempelai perempuan. Atau yang sakit orang tuanya biasanya.

Tanya: sejauh ini apakah masyarakat Desa Menduran ada yang melakukan kawin tunggal wates dan mendapatkan dampak itu ?

Jawab: sudah ada.

Tanya: kenapa kawin tunggal wates dilarang panjenengan ngertos mboten ? (kawin tunggal wates kenapa dilarang anda mengetahui atau tidak ?)

Jawab: itu dari kepercayaan orang-orang terdahulu yang sampai sekarang masyarakat tidak bisa meninggalkannya.

Tanya: apakah panjenengan tau pelaku kawin tunggal wates di Desa Menduran ini ?

Jawab: yang melakukan kawin tunggal wates ada juga, namanya sucipto,

Tanya: Selain itu ada lagi mbah ?

Jawab: Ada tapi nggak jadi, sudah menikah tapi putus, cerai.

Tanya: Kira-kira apakah masyarakat mempercayai itu (kawin tunggal wates) atau ada yang tidak percaya juga ?

Jawab: 50 % percaya 50% tidak percaya.

Tanya: Kira-kira dari kalangan apa aja (yang percaya dan yang tidak percaya) ?

Jawab: Dari orang yang pengalaman sekolahnya tinggi, kalau dipesantren biasanya mempercayai, kalau yang tidak mempercayai biasanya orang kuliah.

Tanya: Kapan dilarangnya kawin tunggal wates ?

Jawab: Itu sejak jaman dulu, sejak jaman Hindu Budha. Sebelum Islam masuk di Indonesia

Tanya: Kapan musibah itu menimpa pelaku ?

Jawab: Setelah menikah selang beberapa tahun, sekitar 5 atau 7 tahun menikah. Tidak secara langsung.

Tanya: Selain di Desa Menduran, apakah juga berlaku larangan kawin tunggal wates ini ?

Jawab: Kalo di Desa Menduran ini berlaku, kalo di desa lain saya kurang tau betul, tapi juga ada di Desa lain.

Tanya: Kenapa kawin tunggal wates itu dilarang ?

Jawab: Karena mempercayai adat Jawa. Itu adat jawa kuno. saya tidak menjelimit (tidak mau ambil pusing) tanya seperti itu, karena jaman sekarang kan jaman modern.

Tanya: Kenapa larangan kawin tunggal wates sampai sekarang masih ada ?

Jawab: Karna dipercayai semua orang, karena yang *mamang* (Ragu-ragu) biasanya mamang hatinya, tidak mengatakan itu hal yang positif. Ini masih marak di masyarakat Desa Menduran. Lewat cerita-cerita yang dibangun dimasyarakat.

Tanya: nggeh mpun mbah, maturnuwun sanget, (ya sudah mbah, terimakasih banyak).

wassalamualaikum wr wb.

Jawab: walaikumsalam wr wb.

Kesimpulan :

Kawin tunggal wates adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang rumahnya dipisahkan satu batas. Kepercayaan kawin tunggal wates sampai sekarang masih ada di Desa Menduran dan masih berkembang melalui cerita orang tua dan tetangga. Berdasarkan mitos kawin tunggal wates, kawin tunggal wates dapat mendatangkan musibah berupa perceraian, susah rizki, orang tua meninggal, sakit-sakitan dan lain sebagainya. Bapak Sutarji selaku tokoh adat Desa Menduran sendiri tidak mempercayai akan tradisi tersebut, beliau mengataka itu sebatas tradisi dari orang tua dahulu sebagai upaya untuk membentuk keluarga yang harmonis. Terkait dengan pelaku kawin tunggal wates, memang sudah beberapa kali ditemui pelaku yang mendapat musibah pasca kawin tunggal wates, akan tetapi menurut pak Sutarji musibah tersebut murni kehendak Allah bukan karena perilaku kawin tunggal watesnya. Bapak Sutarji tidak mengetahui mengenai kapan awal mula munculnya kawin tunggal wates ini. Menurut Beliau, pelaku kawin tunggal wates yang mendapatkan musibah adalah mereka yang hatinya was-was (ragu-ragu) terhadap mitos dan juga Jandi Allah dalam al quran maupun hadis. Pelaku kawin tunggal wates yang mendapat musibah biasanya selang beberapa tahun, tidak seketika setelah kawin tunggal wates.

WAWANCARA AHMAD SYARIF

Tanya: Punten niki kalah bapak sinten njeh ?

Jawab: Asmo kulo Ahmad Syarif.

Tanya: Panjenengan asli masyarakat Desa Menduran ngeh ?

Jawab: Asli kelahiran Menduran. Asli masyarakat Menduran.

Tanya: Apakah panjenengan mengetahui mengenai larangan kawin tunggal wates ?

Jawab: 40% mengetahui larangan kawin tunggal wates. Sisa-sisa orang terdahulu. Sepengetahuan saya hanya 40% mengenai kawin tunggal wates.

Tanya: Kapan panjenengan mengetahui larangan itu ?

Jawab: Semenjak saya berumur 15 tahun. Itu orang tua jaman dahulu, termasuk orang tua saya berkata “Ojo mek bojo kui kerono tunggal wates, tunggal wates itu satu batas kanan dan kiri depan belakang. Koyo contone omah iki karo samping omah kui jenenge tunggal wates. Dadi selempangan. Coro mlaku tabrakan coro pemikiran wong biyen lah. Dadi coro wong melaku tabrakan, selentakan, siji ngalor siji ngidul. Dadi ora bakal pethuk le.” kui jare mbah mbiyen. Mulo ono sing pernah mengalami ngono kui mau (kawin tunggal wates) sehingga ora sue kedadean musibah sing ora dipingini. Mulo wong tuo jaman mbiyen jarene gak ngentuki utowo ngrawehi coro jawane melarang kawin tunggal wates. Tapi ngelarange ora ngelarang haram, ngelarang adat.

Tanya: Panjenengan piambak ngeros kawin tunggal wates saking pundi ?

Jawab: Saking mbah mbah, tiyang sepah, mboten saking kitab, saking mbah mbah mbiyen.

Tanya: Menawi panjenengan piambak, percados nopo mboten kalian kawin tunggal wates niko ?

Jawab: Nek kulo 100% ora percoyo . Musibah itu, musibah kenikmatan semua itu dari Allah.

Tanya: Menurut panjenengan selaku tokoh agama, larangan kawin tunggal wates niku apakah itu mitos, beneran atau bagaimana ?

Jawab: Itu Cuma larangan orang tua, atau turun menurun, juga termasuk mitos. Sama sekali tidak berkaitan dengan larangan agama Islam.

Tanya: Apakah panjenengan mengetahui pelaku kawin tunggal wates Desa Menduran yang terkena musibah ?

Jawab: Nek saksuwene kulo dilahirkan sih ora mengetahui. Itu ada satu dua yang kena, tapi bukan karena kawin tunggal wates atau bukan dari larangan adat. Tapi kul; piyambak sama sekali tidak, ya tau tapi tidak percaya dengan semua itu, kawin tunggal wates tadi.

Tanya: panjenengan ngertos nopo mboten dasar kawin tunggal wates niku ? kenapa kawin tunggal wates dilarang ?

Jawab: Nek kulo gak ngerteni, cuma dari nenek moyang, kalau jaman nabi pasti ada hadisnya le, kalau gak ada hadisnya berarti bukan dari jaman nabi le. Kepercayaan turun menurun dari nenek moyang.

Tanya: Sak ngertose panjenengan, bagaimana perkembangan kawin tunggal wates teng Desa Menduran mriki ?

Jawab: Ya perubahan zaman le, jaman dulu sama jaman sekarang itu berbeda sekali. Kalau jaman dulu banyak mempercayai. Ketika mulai tahun 1950 itu masih banyak orang yang mempercayai tapi kalau tahun 1960 sampai sekarang itu mulai pupus, luntur. Tapi masyarakat masih ada yang mempercayai. Itu ya baik juga tapi janga sampai kita terlepas dari takdir Allah. Jadi semua yang terjadi itu kehendak allah. Tidak boleh mengkaitkan kalau dapat musibah karena kawin tunggal watesnya, itu malah musyrik. Karena tidak ada kaitannya mitos itu dengan hukum islam. Maka dari itu masyarakat Menduran sebaiknya menghindari mitos mitos, kepercayaan adat, sehingga kita percaya kepada allah, kehendak allah, qodrat allah, sehingga sebelum kita hidup saja sudah tertulis dilauhil mahfudz, sehingga kita mengutamakan kepada allah.

Tanya: Nek masyarakat kiambak pripun mengenai kepercayaan kawin tunggal wates ?

Jawab: 70% sudah tidak, masih 30% yang masih menghindari.

Tanya: Menurut panjenengan, apakah percaya bahwa pelaku kawin tunggal wates akan mendapatkan musbah ?

Jawab: Kalau masalah musibah le, yang tidak kawin tunggal wates pun dapat musibah, dan yang kawin tunggal wates ada yang

tidak mendapat musibah. Masalah musibah itu tidak ada kaitannya dengan kawin tunggal wates. Karena musibah itu adalah cobaan, cobaan itu haq dari allah, cobaan itu dimasukkan kedalam ujian hidup. Dadi sing kawin tunggal wates gak intuk musibah ono, sing gak kawin tunggal wates intuk musibah banyak sekali. Karena kalau masalah musibah semua orang dapat musibah, dadi tidak tentu orang yang kawin tunggal wates mendapat musibah. Cuma pernah ada kejadian orang yang kawin tunggal wates terus dapat musibah, karena sing dingerteni iku kawin tunggal watese mau, bukan musibah dari allah.

Tanya: Menurut panjenengan, apakah percaya kalau musibah yang menimpa pelaku kawin tunggal wates itu akibat dari kawin tunggal watesnya ?

Jawab: Kehendak allah, itu semua kehendak alah, kawin tunggal wates itu tidak membawa musibah. Orang hidup itu mendapat musibah semua entah itu berupa apa. Tapi jaman dahulu le itu karena kawin tunggal wates tadi menjadi kepercayaan, tapi jaman sekarang ya hampir habis lah kepercayaan itu. Tinggal tipis lah.

Tanya: Apa harapan panjenengan terkait kepercayaan niki wonten masyarakat ?

Jawab: Dari kulo piyambak, marilah masyarakat desa Menduran muslimin-muslimat, mari kita mendekatkan diri kepada allah dengan tuntunan al qur'an dan hadis, karena al Qur'an dan hadis menuntun manusia kejalan yang benar, jalan yang lurus, benar yang dibenarkan oleh allah dan rosulullah, sehingga kita bisa mewariskan kepada anak dan cucu kita, sehingga kehendak allah, semua qodrat allah. Ya boleh tapi jangan sampai kedepan. Umpamanya kita punya perkiraan itu boleh tapi jangan sampai kita kedepankan. Yang paling utama adalah berpegang pada allah, kepada al qur'an hadis insyaallah selamat. Sekarang kepercayaan itu sudah mulai luntur karena perubahan zaman, pengetahuan, perubahan pola kehidupan, itu bisa mempengaruhi, memupuskan lah.

Tanya: Menurut panjenengan, larangan kawin tunggal wates niku apakah ada manfaat atau madhorotnya ?

Jawab: Nek miturut kulo itu gak ada maslahat. Maka yakinlah,

imanlah, taqwa lah itu ditambahi, insyaallah itu gak ada masalah. Gak ada efek, gak ada kanugerahan, tidak ada balasannya yang keji, biasa aja. Nggak ada manfaatnya, Jadi meninggalkan itu gak ada kemadhorotannya. Yang penting yakinlah, imanlah, taqwalah kepada Allah.

Kesimpulan :

Kawin tunggal wates adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang rumahnya dipisahkan dengan satu batas. Bapak Ahmad Syarif merupakan tokoh agama Desa Menduran. Beliau tidak mengetahui kapan munculnya tradisi larangan kawin tunggal wates, beliau mengaku bahwa kepercayaan tersebut memang ada di Desa Menduran akan tetapi sudah mulai luntur seiring dengan berkembangnya pengetahuan masyarakat tentang agama. Beliau mengatakan bahwa mempercayai tradisi larangan kawin tunggal wates adalah syirik karena mempercayai adanya tandingan Allah. Beliau juga mengatakan bahwa kepercayaan tersebut merupakan larangan adat bukan larangan agama yang ada secara turun temurun dari nenek moyang. Menurut beliau mempercayai tradisi tersebut boleh, karena itu disamakan dengan perkiraan, akan tetapi yang tidak diperbolehkan adalah mempercayai perkawinan tunggal wates akan mendatangkan mjusibah bagi para pelaku, menurut beliau itu sama halnya dengan mengakui adanya tandingan Allah.

WAWANCARA PAK KYAI NUR KHOLIS

Tanya: Punten niki kaleh bapak sinten njeh ?

Jawab: Nur Kholis

Tanya: Pak Nur Kholis asli masyarakat Desa Menduran njeh ?

Jawab: nggeh, asli Menduran

Tanya: Nyuwun sewu bade tangklet, pak yai ngertos nopo mboten njeh mengenai mitos larangan kawin tunggal wates teng Desa Menduran mriki ?

Jawab: Nggeh, mangertosi

Tanya: Pak Nur Kholis ngertos e saking pundi pak ?

Jawab: Niku ceriose saking tiang-tiang sepuh, ugi saking masyarakat.

Tanya: Kapan pak Nur Kholis ngertos entene larangan kawin tunggal wates niko ?

Jawab: Sakderenge nikah, kulo mireng saking tiang sepah, kaleh saking tonggo tepaleh.

Tanya: Menawi pak Nur Kholis kiambak percados nopo mboten kalian kepercayaan larangan kawin tunggal wates meniko ?

Jawab: samar nek kulo mas. Keranten teng al quran hadis niku mboten dipun sebataken. Ananging nek ditarik ten kaidah wonten al adatu muhakkamah.

Tanya: Nek menurut sing pak Nur Kholis mangertosi, kawin tunggal wates meniko termasuk mitos, kepercayaan turun temurun atau ada maksud lain dibalik larangan itu pak ?

Jawab: Niku (kawin tunggal wates) panci kepercayaan turun temurun, tapi menawi pemanggeh kulo nggeh wonten kesaenanipun. Tiyang keluarga niku pengen menciptaan keluarga sakinah, mawadah warohmah. Lantaran kawin tunggal wates menawi enten masalah (antara suami isteri) niku dipunkhawatiraken menawi tiang sepah podo mireng, lajeng biasanipun tiyang sepah niku kadang ikut campur mbelo dateng puteraniupun akhiripun nguwasaken menawi nimbulaken furqoh mergi kawin tunggal wates niku wau. Keranten menawi keluarga kaleh tetanggan caket menawi enten masalah nopo maleh ingkang tiang sepahipun nderek ikut campur urusanipun dhikuwasaken masalah malah tambah gede ngantos terbawa dugi anak putu sak piturute.

Tanya: Pak Nur Kholis mangertosi mboten, kapan larangan kawin tunggal wates niki enteng teng Desa Menduran ?

Jawab: Kulo nggeh mboten mangertos, niku kepercayaan turun temurun.

Tanya: Bagaimana kepercayaan masyarakat tentang larangan kawin tunggal wates ini ? apakah mayoritas mempercayai ?

Jawab: Nggeh sebagian enten ingkah percados, ingkang percados biasane saking kalangan tiang awam, ingkang mboten percados

niku saking kalangan kyai, santri.

Tanya: Miturut pak Nur, Apakah masyarakat menghindari kawin tunggal wates ini ?

Jawab: Mayoritas menghindari, tapi nggeh enten ingkang ngelampahi, neng nggeh awes-awes.

Tanya: Sampai saat ini, apakah ada pelaku kawin tunggal wates yang mendapat musibah pak ?

Jawab: Ingkang kulo mangertosi niku nggeh wonten, wonten kalanipun tiang sepahipun ninggal, nggeh wonten sing furqoh utowo pegatan, akhiripun nggeh ditilaraken kalian masysrakat.

Tanya: Miturut pak Nur, pelaku kawin tunggal wates yang mendapatkan musibah, apakah itu akibat dari kawin tunggal wates atau murni kehendak Allah ?

Jawab: Menawi pemanggeh kulo, puniko sedoyo kersane allah swt, keranten allah dawuh wonten ing al qur'anul karim:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَالِي اللَّهِ يَسِيرٌ

Niku dawuhe allah kados mekaten. Ayat puniko nedahaken bilih sedoyo nasib manungso puniko sampun dipun tentuaken deneng allah wonteng ing lauhil mahfudz, sakderenge manusia puniko diciptakan. Keranten sedoyo puniko adalah mudah bagi allah. Takdiripun allah.

Tanya: Harapanipun pak Nur selaku tokoh agama teng Desa Menduran mriki pripun pak mengingat enten keperayaan kados ngeten ?

Jawab: Harapane kulo kedepan masyarakat mboten percados maleh dateng masalah kawin tunggal wates puniko, keranten utamane saking kulo berpedoman maring al quran hadis sebagai pedoman umat islam, kanti wontenepun kawin tunggal wates niku mboten wonten ing al quran, niko mugu-mugu mangke saged nilar sedoyo khususipun dateng masyarakat desa Menduran. Puniko ingkang dados menggah kawulo.

Kesimpulan :

Bapak Nur Kholis merupakan agama di Desa Menduran. Beliau

mengetahui adanya tradisi larangan kawin tunggal wates dari orang tua dan masyarakat sekitar. Beliau mengetahui bahwa memang kepercayaan tradisi kawin tunggal wates memang ada dan sudah ada pelaku yang mendapatkan musibah, akan tetapi secara tegas beliau mengatakan bahwa musibah yang menimpa tersebut adalah murni kehendak Allah sama sekali tidak ada kaitannya dengan kawin tunggal wates. Beliau menjelaskan bahwa ada arti atau maksud yang mendalam dibalik larangan kawin tunggal wates, yaitu larangan kawin tunggal wates merupakan upaya orang tua zaman dahulu untuk membentuk rukun tetangga dan kehidupan masyarakat yang damai, harmonis dan mencerminkan kehidupan gotong royong dan saling membantu, karena hal tersebut merupakan salah satu tujuan dari agama yaitu menciptakan kasih sayang bagi sesama.

WAWANCARA WIDYONO

Tanya: Siapa nama Saudara/I ?

Jawab: Widyono

Tanya: Apakah saudara asli masyarakat Desa Menduran atau pendatang ?

Jawab: Iya, saya Asli Menduran.

Tanya: Apakah saudara mengetahui tentang adanya larangan kawin tunggal wates di Desa Menduran ?

Jawab: Yang jelas itu (kepercayaan kawin tunggal wates) tidak ada qoidah dan tidak ada aturan yang jelas berkaitan dengan kawin tunggal wates, namun cuma ikut-ikutan, istilahnya kalau orang santri ya Cuma *tafaul* dengan orang tua diatas kita. Masyarakat awam itu mayoritas mempercayai, itu orang tua-tua.

Tanya: Dari mana saudara mengetahui tentang larangan kawin tunggal wates ?

Jawab: Dari orang tua dan dari sesepuh yang punya hitungan kejawen.

Tanya: Apakah saudara percaya bahwa orang yang kawin tunggal wates akan mendapat musibah ?

Jawab: Tidak sama sekali.

Tanya: Apakah saudara termasuk pelaku kawin tunggal wates ?

Jawab: Iya iya iya, termasuk.

Tanya: Bagaimana saudara bisa kawin tunggal wates ? keinginan sendiri atau dijodohkan (kehendak orang tua) atau ada alasan lain?

Jawab: Yang jelas pada waktu itu karena kita mengikuti orang tua, dijodohkan.

Tanya: Apakah panjenengan juga mendapat musibah setelah kawin tunggal wates ?

Jawab: Ya benar, tapi itu perhitungan orang kampung lah, sesepuh, tapi kalau saya sama sekali (musibah itu) sama sekali tidak saya kaitkan dengan perkawinan.

Tanya: Kalau boleh tau musibah apa yang menimpa njenengann pak ?

Jawab: Isteri saya sakit, sampai isteri saya meninggal.

Tanya: Bagaimana menurut panjenengan, apakah musibah itu datang karena akibat dari kawin tunggal wates atau murni kehendak Allah ?

Jawab: Kalau (menurut) saya itu murni kehendak Allah.

Tanya: Harapan bapak kepada masyarakat Desa Menduran apa pak terkait dengan adanya kepercayaan ini ?

Jawab: iya berupaya agar masyarakat tidak percaya dengan cara kita mendalami kajian agama melalui pengajian-pengajian baik formal maupun non formal, sehingga sedikit demi sedikit kepercayaan itu akan hilang.

Kesimpulan :

Bahwa Bapak Widnyono selaku pelaku kawin tunggal wates tidak mengetahui asal usul kawin tunggal wates, beliau mengetahui larangan kawin tunggal wates berdasarkan cerita dari tetangga dan orang tua. Bapak Widnyono melakukan kawin tunggal wates karena dijodohkan oleh orang tua, beliau juga tidak mempercayai tradisi tersebut. Beliau berharap kepada masyarakat Desa Menduran menjauhi tradisi tersebut, karena mempercayai pelaku kawin tunggal wates adalah haram sebab mempercayai adanya kekuatan yang bisa menentukan nasib manusia selain Allah.

Dokumentasi Wawancara



**Wawancara dengan Sucipto pelaku kawin *Tunggal*
*Wates***



Wawancara dengan Widyono pelaku kawin *Tunggal Wates*



**Wawancara dengan Sutarji tokoh adat Desa Menduran
Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan**



Wawancara dengan Nur Kholis kiai dan tokoh adat Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan



Wawancara dengan Ahmad Syarif kiai dan tokoh masyarakat Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Abdul Basir
Tempat/Tanggal Lahir: Grobogan/02 September 1998
Alamat : Rt 07/Rw06 Dusun Bantar Desa
Menduran, Kec. Brati Kab. Grobogan
Agama : Islam
Status : Mahasiswa
No Hp : 081310693242
Email : maba977053@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. SDN 2 Menduran 2010
2. MTs Miftahul Huda 2013
3. SMA Miftahul Huda 2016

Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Karang Aji Blitar 2016
2. Sekolah advokasi PMII Rayon Syariah 2017
3. Sekolah Politik PMII Rayon Syariah 2017

Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syariah 2017
2. PMII Komisariat Walisongo Semarang 2018